

TESIS

PERANAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PENGAWASAN INTERN  
TERHADAP PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR

(Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler)

*Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (MH) Pada program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau*



Oleh :

**AHMALUDDIN**  
NPM. 191021098

PROGRAM MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

TESIS

PERANAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PENGAWASAN  
INTERN TERHADAP PENYALURAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH DILINGKUNGAN KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR

NAMA : AHMALUDDIN  
NOMOR MAHASISWA : 191021098  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 8 Desember 2021  
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

  
Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.H

  
Dr. H. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Anggota

  
Dr. H. Syafrjadi, S.H., M.H

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

PERSETUJUAN TESIS

PERANAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PENGAWASAN INTERN  
TERHADAP PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR

(Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler)

Nama : AHMALUDDIN

Nomor Pokok Mahasiswa : 191021098

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal \_\_\_\_\_


  
Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.H.

Pembimbing I

Tanggal \_\_\_\_\_

  
Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

## BERITA ACARA BIMBINGAN

Nama : AHMALUDDIN

Nomor Pokok Mahasiswa : 191021098

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Peranan Dinas Pendidikan Dalam Pengawasan Intern Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir  
(Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler)

Pembimbing Tesis I : Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.H.

Pembimbing Tesis II : Dr. H. Effendi Ibnususilo, S.H., M.H.

No.	Tanggal	Pembimbing		Tanda Tangan/ Paraf
		I (√)	II (√)	
1	07 AGUSTUS 2020		✓	1
2	16 AGUSTUS 2020		✓	2
3	14 NOVEMBER 2020		✓	3
4	05 OKTOBER 2020	✓		4
5	25 OKTOBER 2020	✓		5


Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :


6	20 FEBRUARI 2021	✓		6	h-
7	16 NOVEMBER 2021			7	h-
8.	05 Agustus 2020	✓		8	ef
9-	15 Agustus 2020	✓		9	ef
10.	10 September 2020	✓		10	ef

Pekanbaru, 13 November 2021

Direktur :



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.  
NIP. 195408081987011002





# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 236/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : AHMALUDDIN  
NPM : 191021098  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 27 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 27 November 2021  
Staf Pemeriksa

  
Meini Giva Putri, S.Pd.

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

# Turnitin Originality Report

Processed on: 26-Nov-2021 16:42 WIB  
ID: 1713042572  
Word Count: 7558  
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
28%	Internet Sources: 28% Publications: 6% Student Papers: 9%

PERANAN DINAS PENDIDIKAN DALAM  
PENGAWASAN INTERN TERHADAP  
PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN

INDRAGIRI HILIR By **Ahmaluddin Ahmaluddin** 5% match (Internet from 20-Aug-2021)  
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13574/1/Putri%20Aklima%2C%20160802029%2C%20FISIP%2C%20IAN%2C085261517317.pdf>

3% match (Internet from 29-Aug-2021)  
<https://123dok.com/document/yd8je2gg-buku-putih-sanitasi-bps-kota-padangsidempuan-tahun.html>

3% match ()  
Utama, Nindita. "PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI DI INSPEKTORAT KABUPATEN PAMEKASAN)", Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014

1% match (Internet from 25-Oct-2021)  
<https://adoc.pub/buku-putih-sanitasi-kota-yogyakarta.html>

1% match (Internet from 28-Oct-2021)  
<https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-pustaka-a-tinjauan-umum-tentang-pemerintah-d.html>

1% match (Internet from 12-Apr-2021)  
<https://www.dadangjsn.com/2020/02/permendikbud-nomor-8-tahun-2020-tentang.html>

1% match (Internet from 25-Nov-2020)  
[http://repository.ub.ac.id/111960/1/SKRIPSI\\_YOSSIE\\_BAYU\\_NUGRAHA\\_105010104111028.pdf](http://repository.ub.ac.id/111960/1/SKRIPSI_YOSSIE_BAYU_NUGRAHA_105010104111028.pdf)

1% match ()  
Yolanda seprianty. "PEMBERDAYAAN PEGAWAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGASADMINISTRASI BAGIAN UMUM SEKRETARIATKANTOR WALIKOTA PEKANBARU", 2015

1% match ()  
Tri Marliah. "ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINASPENDAPATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR", 2011

1% match (student papers from 30-Jan-2021)  
Submitted to Universitas Lancang Kuning on 2021-01-30

1% match (Internet from 11-Sep-2018)  
<https://docplayer.info/31726527-Bab-ii-gambaran-umum-kota.html>

1% match (Internet from 30-Jul-2019)  
<http://repository.upnvj.ac.id/299/3/BAB%20%20I.pdf>

1% match (Internet from 29-Oct-2021)  
<https://core.ac.uk/download/pdf/326034864.pdf>

1% match (Internet from 14-Jun-2021)  
[https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12727-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12727-Full_Text.pdf)

1% match (Internet from 23-Nov-2020)  
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4306/140200120.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 21-Nov-2020)  
<https://www.slideshare.net/mabroeri/juknis-bos-dikdas-2016>

1% match (Internet from 10-Oct-2021)  
<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/104624/R.A%20Rini%20Anggraini%2c%20S.H.%2c%20M.H%20-130730101004.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 31-Dec-2018)  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42995/1/TOMI%20MARLIN%20MANDAY-FSH.pdf>

1% match (Internet from 08-May-2021)  
<http://Repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15687/6.BAB%20II.pdf?isAllowed=y&sequence=6>

1% match ()  
Andri Yandy, Baskoro Wicaksono. "Upaya Dinas Pendidikan Kota Dumai Mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Tingkat SMP Negeri di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun 2015", Riau University, 2016

1% match (student papers from 08-Oct-2021)  
Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II on 2021-10-08

1% match (student papers from 06-Jul-2018)  
Submitted to Universitas Islam Riau on 2018-07-06

1% match (Internet from 30-Jul-2020)

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 359/KPTS/PPS-UIR/2020**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.H	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H	Lektor Kepala	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : AHMALUDDIN  
N P M : 191021098  
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul Proposal Tesis : "PERANAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PENGAWASAN INTERN TERHADAP PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 21 Juli 2020  
Direktur,



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**  
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMALUDDIN**  
Nomor Pokok Mahasiswa : 191021098  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/ Tanggal Lahir : -  
Alamat Rumah :  
Jl. Tanjung Harapan Lr. Tj. Jati  
Kecamatan Tembilahan. Kabupaten Indragiri  
Hilir-Riau

Judul Tesis : Peranan Dinas Pendidikan Dalam Pengawasan Intern Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Operasional sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka gelar Magister Hukum (MH) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 2021

Yang Menyatakan,



**AHMALUDDIN**

## ABSTRAK

Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat, dikarenakan masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan sekolah dan penggunaan dana BOS belum berjalan dengan baik, adanya beberapa sekolah Di Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat.

Masalah pokok dalam penulisan ini berupa bagaimana peranan Dinas Pendidikan dalam pengawasan intern terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler) dan bagaimana upaya dan tindakan peranan Dinas Pendidikan dalam pengawasan intern terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler).

Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan cara berupa jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris (*survey*) dan sifat penelitian berupa deskriptif analitis. Data dan sumber data terdiri dari, data primer terdiri dari reponden dalam data populasi dan sampel. Data sekunder berupa bahan hukum primer, seperti buku-buku, internet dan peraturan perundang-undangan pendukung lain. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Alat pengumpulan data berupa wawancara dan Observasi serta analisis data pada penelitian hukum sosiologis (*survey*), pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematikkan terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.

Peranan Dinas Pendidikan dalam pengawasan intern terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir dikaitkan pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler memberikan anggaran dana BOS dapat memberikan kemudahan bagi guru untuk pembelian bantuan media pembelajaran, seperti proyektor yang diperlukan sesuai dengan mata pelajarannya. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan upaya agar membuat pola regulasi pengawasan yang dijadikan acuan dalam standarisasi pengawasan inspektorat dengan upaya dan tindakan oleh Dinas Pendidikan dalam pengawasan intern terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir.

## **ABSTRACT**

The Role Of The Department Of Education In Internal Control  
On The Distribution Of The Funds Of The School Operational Assistance In The  
Indragiri Hilir

(Study : Permendikbud No. 8 2020 About Juknis BOS Regular)

**Composed By : Ahmaluddin**

The management of BOS funds in an accountable means in the management of the funds The BOS, the school can account for the use of BOS funds to the government and the community. Transparency and accountability in the use of funds BOSS to the public is one form of control of the society, because the society is a component that plays an important role in education. The implementation of the transparency and accountability in the school finance and the use of BOS funds is not running properly, the presence of some schools In Kabupaten Indragiri Hilir who do not want to report the use of BOS funds known by the public.

The main problem in writing this form of how the role of the Department of Education in internal control on the distribution of relief funds school operational In the Indragiri Hilir Regency (Studies : Permendikbud No. 8 2020 About Juknis BOS Regular) and how the efforts and actions of the role of the Department of Education in supervision internal to the distribution of funds of the school operational assistance In the Indragiri Hilir (Study : Permendikbud No. 8 2020 About Juknis BOS Regular).

The research method is done by using the way of specialized types research is a legal research sociological or empirical (survey) and the nature of the this study is a descriptive analytical. Data and data sources consist of primary data consists of respondents in the data population and sample. Secondary Data in the form of primary legal materials, such as books, the internet and regulations supporters other. Research this located in Department Education District Indragiri Downstream. Data collection tools in the form of interviews and Observations as well as data analysis in research legal sosiologis (survey), data processing is done by the way systematize to materials written law. Withdrawal the conclusion can be done in a deductive namely from the general to the particular.

The role of the Department of Education in internal control on the distribution of school operational funds In the Indragiri Hilir associated in Permendikbud No. 8 2020 About Juknis BOS Regular give the budget funds the BOS can make it easy for the teacher to purchase the help of the media of learning, such as the projector, which is required in accordance with the eyes of the lessons. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir make the effort to make a pattern of regulatory oversight that is used as a reference in the standardization of the supervision of the inspectorate with the efforts and actions by the Department of Education in internal control on the distribution of relief funds school operational in the Indragiri Hilir Regency.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat segala rahmat dan hidayah serta karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat, dikarenakan masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan sekolah dan penggunaan dana BOS belum berjalan dengan baik, adanya beberapa sekolah Di Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat. Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid dengan sekadar berperan serta dalam rapat, menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan pertanggungjawaban sesuai dengan tata kelola sekolah. Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana BOS oleh sekolah ditandai dengan tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan Publik terkait dana BOS.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan penulisan atas hasil penelitian dengan judul **“Peranan Dinas Pendidikan Dalam Pengawasan Intern Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler)”** tentunya berkat dari dukungan, yaitu :

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.H, selaku Pembimbing I telah banyak memberikan pemahaman dalam menganalisa hasil penelitian yang disajikan pada sebuah tulisan ilmiah selama pembimbingan berlangsung.
4. Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang berkat arahan dan petunjuk mampu menjadikan kesempurnaan penulisan ini.
5. Para Dosen yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
6. Para Tata Usaha Administrasi dan Keuangan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan akademik kepada penulis dan memberikan kemudahan pada pengurusan administrasi perkuliahan. Para Staf Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dalam memperoleh literatur ini.
7. Terutama sekali teruntuk kedua orang tua, isteri, anak dan keluarga besar penulis selalu memberikan semangat dan mendampingi dalam menyelesaikan pendidikan kesarjanaaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Seluruh Para Pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu sangat berpartisipasi dalam kesuksesan dan kelancaran selama penulis menyelesaikan pendidikan kesarjanaaan sampai saat ini.

Demikianlah ucapan terima kasih penulis sampaikan, semua kesempurnaan dan kesuksesan penulisan ini tidak akan tercapai tanpa dari keinginan penulis sendiri.

Tembilahan,

2021

Penulis,

**AHMALUDDIN**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN .....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN .....	ii
PERSETUJUAN TESIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori .....	9
E. Kerangka Operasional .....	22
F. Metode Penelitian .....	23
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah Di Indonesia .....	28
B. Tinjauan Umum tentang Tata Pemerintahan Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) .....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia .....	54
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Dinas Pendidikan Dalam Pengawasan Intern Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Lingkungan Kabupaten	

Indragiri Hilir (Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler)	60
--	----

B. Upaya Dan Tindakan Peranan Dinas Pendidikan Dalam Pengawasan Intern Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler)	77
--	----

**BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan	109
B. Saran	111



## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Daftar Beberapa Sekolah Dasar Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kabupaten Indragiri Hilir .....	6
Tabel I.2	Populasi dan Sampel .....	25
Tabel III.1	Data Fasilitas Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018- 2020 .....	97
Tabel III.2	Angka Partispasi Murni Kabupaten Indragiri Hilir .....	98
Tabel III.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2020 .....	100
Tabel III. 4	Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2020 .....	101

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBS	: Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah
ATK	: Alat Tulis Kantor
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BKM	: Bantuan Khusus Murid
BPP	: Bendahara Pengeluaran Pembantu
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BUMN	: Badan Usaha Milik Daerah
EMIS	: <i>Education Management and Information System</i>
HDI	: <i>Human Development Index</i>
HUT	: Hari Ulang Tahun
IRT	: Ibu Rumah Tangga
Juknis	: Petunjuk Teknis
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PKPS-BBM Minyak	: Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak
PP	: Peraturan Pemerintah
PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Desa
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia

SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SPP	: Surat Pembiayaan Pembangunan
Tapel	: Tahun Pelajaran
UNDP	: <i>United Nation Development Program</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran, manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaannya yang lain, penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia.<sup>1</sup>

Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan, pendidikan adalah proses atau perbuatan mendidik, pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.<sup>2</sup>

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan

---

<sup>1</sup> Muhammad S. Sumantri, *Pengantar Pendidikan*, Bina Ilmu, Surabaya, 2000. hlm 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan merealokasikan sebagian dananya untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dilaksanakan pada Juli 2005.<sup>4</sup> Adanya program BOS dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran bahwa peningkatan harga BBM, yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapat pendidikan serta menghambat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun.<sup>5</sup> Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar.<sup>6</sup>

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumberdaya yang ada dalam program BOS.

Pentingnya pengelolaan dana BOS dengan pengelolaan yang mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam

---

<sup>3</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010. hlm. 170

<sup>4</sup> [Http://www.depdiknas.go.id](http://www.depdiknas.go.id) Program bantuan pendidikan-Subsidi sekolah. Diakses tanggal 01 Juli 2020 jam 14.03 Wib.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.<sup>7</sup>

Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana kepada sekolah melalui program BOS, sekolah dapat menggunakan dana untuk keperluan operasional sekolah sebagai biaya operasional non personil sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan program. Program yang diberikan untuk sekolah-sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam membiayai pendidikan setelah harga BBM meningkat. Berbeda dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) bidang Pendidikan sebelumnya yang diberikan dalam bentuk beasiswa Bantuan Khusus Murid (BKM) kepada siswa yang dianggap miskin, BOS diberikan kepada sekolah. Dana BOS dialokasikan berdasarkan jumlah murid yang memerlukan bantuan operasional sekolah.

Realisasinya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), peran pemerintah mengupayakan sekolah gratis terutama pada sekolah negeri tingkat pendidikan dasar yakni SD dan SLTP negeri. Pada dasarnya semua sekolah negeri dan swasta tingkat SD dan SMP, yang meliputi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, dan salafiyah serta sekolah keagamaan non-Islam setingkat SD dan SMP yang menyelenggarakan program Wajar Belajar Pendidikan Dasar (Dikdas) berhak memperoleh BOS. Sekolah yang menerima BOS diharuskan untuk mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pengelola program, baik

---

<sup>7</sup> Agung, Ayu dan I Made Yudana. 2015. *Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri Seririt Kabupaten Buleleng*, Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Administrasi Pendidikan, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2015. hlm. 56.

mengenai cara pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban dana BOS yang diterima, maupun monitoring dan evaluasi.

Masyarakat memerlukan pendidikan dalam kehidupannya, pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.<sup>8</sup>

Proses reformasi, pemerintah melakukan pembaruan sistem pendidikan nasional antara lain adalah memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional yang diwujudkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan kemudian diikuti dengan keluarnya beberapa peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, PP, Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyelipkan bahwa setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada Pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pada Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin

---

<sup>8</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Pasal 14 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, yaitu :<sup>9</sup>

- (1) Pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS Reguler dilakukan oleh Sekolah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Tata cara pengelolaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam pelaksanaan program BOS, berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir bahwa Prosedur penyaluran dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta bantuan subsidi lainnya belum dirancang untuk menghindari terjadinya resiko penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perjanjian dan petunjuk pelaksanaan. Adanya terjadi kurang koordinasi antara instansi terkait sehubungan dengan perencanaan kebutuhan sekolah untuk menghindari kemungkinan terjadinya barang tidak dimanfaatkan secara langsung sesuai dengan tujuan dalam rencana pengadaannya

---

<sup>9</sup> Pasal 14 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

hingga penyimpangan dalam praktik pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah tersebut.

Dalam hasil pengawasan beberapa tempat menunjukkan bahwa masih terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana BOS, tidak terkecuali penyimpangan penggunaan dana BOS dapat juga terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan penyimpangan tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan dana BOS.

Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah (Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler). Namun dalam kenyataannya masih ada kasus-kasus pada sekolah-sekolah tertentu yang menggunakan dana BOS untuk membiayai kegiatan diluar yang sudah ditentukan tersebut berupa membayar insentif guru, uang transport guru, perjalanan dinas pimpinan sekolah atau guru ke luar daerah, rehabilitasi gedung sekolah, membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah seperti perayaan hari besar nasional, acara keagamaan dan membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah seperti studi banding, studi *toer* dan sejenisnya. Dalam penggunaan dana BOS pada sekolah adalah adanya program-program atau kegiatan-kegiatan fiktif yang dimasukkan dalam dilaporkan menggunakan dana BOS oleh sekolah-sekolah tertentu.

**Tabel I. 1**  
**Daftar Beberapa Sekolah Dasar Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kabupaten Indragiri Hilir**

No.	Sekolah Dasar (SD)	Kecamatan
1	SDN 011 Air Tawar	Kateman
2	SDN 019 Sungai Simbar	Kateman

3	SDN 021 Hati Pulau Burung	Pulau Burung
4	SDN 019 Sukoharjo Jaya	Pulau Burung
5	SDN 024 Belaras	Mandah
6	SDN 043 Khairiah Mandah	Mandah

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Dalam rangka implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah Kabupaten Indragiri Hilir, dana BOS harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara transparan artinya dalam pengelolaan dana BOS diketahui oleh *stakeholder* beberapa sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat, dikarenakan masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan sekolah dan penggunaan dana BOS belum berjalan dengan baik, adanya beberapa sekolah Di Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat.

Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan komite sekolah atau pengawas sekolah dan orang tua murid dengan sekadar berperan serta dalam rapat, menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) dan

pertanggungjawaban sesuai dengan tata kelola sekolah di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana BOS oleh sekolah ditandai dengan tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh akuntan publik terkait dana BOS sebagai bentuk pelaporan penggunaan anggaran.

Dengan latar belakang permasalahan yang sangat menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini maka penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul : **“Peranan Dinas Pendidikan Dalam Pengawasan Intern Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler)”**.

#### **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan penjabaran uraian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini sebagai berikut : **“Peranan Dinas Pendidikan Dalam Pengawasan Intern Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler)”**.

1. Bagaimana peranan Dinas Pendidikan dalam pengawasan intern terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler) ?
2. Bagaimana upaya dan tindakan peranan Dinas Pendidikan dalam pengawasan intern terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah

Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler) ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara peranan Dinas Pendidikan dalam pengawasan intern terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler).
2. Untuk mengetahui upaya dan tindakan peranan Dinas Pendidikan dalam pengawasan intern terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler).

Sedangkan kegunaan penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian, maka kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Agar memiliki gambaran dan pandangan hukum mengenai secara peranan Dinas Pendidikan dalam pengawasan intern terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Agar dapat menambah referensi bagi mahasiswa dan masyarakat yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

### D. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Konstitusi merupakan *document social* dan politik bangsa Indonesia yang memuat konstataasi dasar tatanan bernegara, konstitusi juga merupakan dokumen hukum yang kemudian dipelajari secara khusus menjadi hukum konstitusi (hukum tata negara) yang merupakan hukum yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>10</sup>

Bagir Manan mengatakan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara, sehingga negara dan konstitusi adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>11</sup> Setiap negara tentu mempunyai konstitusi, meskipun mungkin tidak tertulis. Konstitusi mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting bagi negara, baik secara formil, materiil, maupun konstitusionil. Konstitusi juga mempunyai fungsi konstitusional, sebagai sumber dan dasar cita bangsa dan negara yang berupa nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar bagi kehidupan bernegara, mencerminkan semangat yang oleh penyusunnya ingin diabadikan dalam konstitusi.

Hukum bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi :<sup>12</sup>

1. Berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya.
2. Hubungan antar lembaga Negara.

---

<sup>10</sup> Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 57.

<sup>11</sup> Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, cet.7, Jakarta, 1988. hlm. 64.

<sup>12</sup> Budiyanto, *Kewarga Negara Untuk SMA kelas X*, Erlangga, cet.1, Jakarta, 2004. hlm. 152.

3. Hubungan lembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan.
4. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia serta.
5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Dalam sistem pemerintahan presidensial (*strong*) terdapat ciri-ciri antara lain :

- a. Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan.
- b. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih.
- c. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum.

Konstitusi dalam sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri mengatasi konflik antara berbagai kepentingan di tengah masyarakat :<sup>13</sup>

- a. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen.
- b. Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya dari anggota parlemen.
- c. Presiden dengan saran atau nasihat Perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum.

John M. Echlos dan Hasan Shadily menyebutkan amandemen tidak saja berarti menjadi lain isi serta bunyi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD), akan tetapi juga mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD yang sebelumnya tidak terdapat didalamnya. Menurut KC. Wheare konstitusi itu harus bersifat kaku dalam aspek perubahan.

---

<sup>13</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987. hlm. 54.

Empat sasaran yang hendak dituju dalam usaha mempertahankan Konstitusi dengan jalan mempersulit perubahannya adalah :<sup>14</sup>

1. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki).
2. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan.
3. Agar kekuasaan Negara serikat dan kekuasaan Negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri.
4. Agar supaya hak-hak perseorangan atau kelompok, seperti kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan.

Sistem pembaharuan konstitusi diberbagai Negara, terdapat dua sistem yang berkembang, yaitu : *renewel* (pembaharuan) dan *Amandement* (perubahan). *System renewel* adalah bila suatu konstitusi dilakukan perubahan (dalam arti diadakan pembaharuan) maka yang berlaku adalah konstitusi baru secara keseluruhan. *System Amandement* adalah apabila suatu konstitusi yang asli tetap berlaku sedang hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusi asli, sistem ini dianut di Negara-negara Anglo Saxon.<sup>15</sup>

Penentuan pembaharuan UUD adalah berbagai pembaharuan keadaan di masyarakat. Dorongan demokrasi, pelaksanaan paham Negara kesejahteraan (*welfare state*), perubahan pola dan sistem ekonomi akibat industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi kekuatan (*forces*) pendorong pembaharuan UUD. Peranan UUD itu sendiri, hanya masyarakat yang berkendak dan mempunyai tradisi menghormati dan menjunjung tinggi UUD yang akan menentukan UUD dijalankan sebagaimana semestinya.<sup>16</sup> Menurut KC

---

<sup>14</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987. hlm. 51.

<sup>15</sup> Sri Soemantri, *Ibid.*

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2003. hlm. 29.

Wheare, perubahan UUD yang timbul akibat dorongan kekuatan (*forces*) dapat berbentuk :<sup>17</sup>

1. Kekuatan tertentu dapat melahirkan perubahan keadaan tanpa mengakibatkan perubahan bunyi tertulis dalam UUD, yang terjadi adalah pembaharuan makna. Suatu ketentuan UUD diberi makna baru tanpa mengubah bunyinya.
2. Kekuatan kekuatan yang melahirkan keadaan baru mendorong perubahan atas ketentuan UUD, baik melalui perubahan formal, putusan hakim, hukum adat maupun konvensi.

Perubahan konstitusi dalam konstitusi telah ditetapkan tentang syarat dan prosedur perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi yang ditetapkan dalam konstitusi disebut perubahan secara formal (formal amendemen). Perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui cara tidak formal yaitu oleh kekuatan-kekuatan yang bersifat primer, penafsiran oleh pengadilan dan oleh kebiasaan dalam bidang ketatanegaraan. Menurut CF. Strong ada empat macam cara prosedur perubahan konstitusi, yaitu :<sup>18</sup>

1. Melalui lembaga legislatif biasa tetapi dibawah batasan tertentu (*By the ordinary legislature, but under certain restrictions*)

Ada tiga cara yang diizinkan bagi lembaga legislatif untuk melakukan amendemen konstitusi, yaitu :

- a. Untuk mengubah konstitusi sidang legislatif harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah keseluruhan anggota lembaga legislatif. Keputusan untuk mengubah konstitusi adalah sah bila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
- b. Untuk mengubah konstitusi, lembaga legislatif harus dibubarkan lalu diselenggarakan Pemilu. Lembaga legislatif yang baru ini yang kemudian melakukan amendemen konstitusi.
- c. Cara ini terjadi dan berlaku dalam sistem dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar harus mengadakan sidang gabungan. Sidang inilah yang berwenang mengubah konstitusi sesuai dengan syarat cara kesatu.

<sup>17</sup> KC. Wheare, *Modern Constitution*, Oxford Univ. Press, 1971. hlm. 17.

<sup>18</sup> CF. Strong, *Konstitusi konstitusi Politik modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004. hlm. 213-215.

2. Melalui rakyat lewat referendum (*By the people through a referendum*)

Apabila ada kekehendak untuk mengubah konstitusi maka lembaga Negara yang berwenang mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui referendum. Dalam referendum ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka, penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.

3. Melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada Negara federal (*By a majority of all units of a federal state*)

Cara ini berlaku pada Negara federal, perubahan terhadap konstitusi ini harus dengan persetujuan sebagian besar Negara bagian dengan pengusulan perubahan konstitusi diajukan oleh Negara serikat tetapi keputusan akhir berada di tangan Negara dapat diajukan oleh Negara bagian.

4. Melalui konvensi istimewa (*By a special conventions*)

Kehendak dalam mengubah UUD sesuai ketentuan yang berlaku dibentuklah suatu lembaga khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Pengusulan perubahan dapat berasal dari masing-masing lembaga kekuasaan dan dapat pula berasal dari lembaga khusus tersebut, pada dasarnya dua metode amandemen konstitusi yang paling banyak dilakukan di Negara-negara yang menggunakan konstitusi kaku :

1. Dilakukan oleh lembaga legislatif dengan batasan khusus;
2. Dilakukan rakyat melalui referendum.

Dua cara yang lain dilakukan pada Negara federal, umumnya hanya bersifat permisif (dapat dipakai siapa saja dan dimana saja) terhadap beberapa konstitusi

dari berbagai Negara dapat dikemukakan hal-hal yang diatur dalam konstitusi mengenai perubahan konstitusi, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Usul inisiatif perubahan konstitusi.
- a. Syarat penerimaan atau penolakan usul tersebut menjadi agenda resmi bagi lembaga pengubah konstitusi.
- b. Pengesahan rancangan perubahan konstitusi.
- c. Pengumuman resmi pemberlakuan hasil perubahan konstitusi.
- d. Pembatasan tentang hal-hal yang tidak boleh diubah dalam konstitusi.
- e. Hal-hal yang hanya boleh diubah melalui putusan referendum atau klausula khusus.
- f. Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan perubahan konstitusi, seperti parlemen, Negara bagian bersama parlemen, lembaga khusus, rakyat melalui referendum.

## 2. Teori Kewenangan

Kekuasaan, kewenangan dan wewenang bahwa kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).<sup>20</sup>

Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum, kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai *blote match*,<sup>21</sup> sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Sekretaris Jenderal MPR, *Naskah Akademik Kajian Komprehensif tentang Perubahan UUD RI 1945*, Jakarta, 2004. hlm. 37.

<sup>20</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998. hlm. 35-36.

<sup>21</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990. hlm. 30.

<sup>22</sup> A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990. hlm. 52.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>23</sup> Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Hukum.
- b. Kewenangan (wewenang).
- c. Keadilan.
- d. Kejujuran.
- e. Kebijakbestarian; dan
- f. Kebajikan.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*), sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.<sup>25</sup>

Pelaksanaan kekuasaan membutuhkan penguasa atau organ, sehingga negara dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.<sup>26</sup> Kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat

---

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 1999. hlm. 1.

<sup>24</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998. hlm. 37-38.

<sup>25</sup> Miriam Budiardjo, *Op Cit*, hlm. 35

<sup>26</sup> Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, hlm. 39

bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat, dalam konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>27</sup>

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.<sup>28</sup> Perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*), kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (*institusi*) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan

---

<sup>27</sup> Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 20.

<sup>28</sup> Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000. hlm. 22.

pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.<sup>29</sup>

Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (*mandator*) memberikan kewenangan kepada organ lain (*mandataris*) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.<sup>30</sup>

Adanya perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi dengan kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Kewenangan dalam asas legalitas tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011. hlm. 16.

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 5.

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya.<sup>32</sup>

### 3. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dan arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan hingga kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.<sup>33</sup> Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Menurut Sujamto<sup>34</sup> bahwa segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan harus sesuai dengan semestinya atau tidak.

---

<sup>32</sup> F. A. M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. hlm. 219.

<sup>33</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984. hlm. 521.

<sup>34</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. hlm. 17.

Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

Pengawasan dalam ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan, Henry Fayol menyebutkan :

*Control consist in verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle estabilished. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence.* Artinya : Pengawasan hakekatnya merupakan suatu menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>35</sup> Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan lebih bercorak pada pengawasan yang berlaku pada organisasi dan birokrasi, maka pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi yakni :

1. Kontrol sebagai penguasaan pemikiran.
2. Disiplin sebagai kontrol diri.
3. Kontrol sebagai sebuah makna simbolik.

Kontrol tidak terbatas pada prosedur formal dalam penyelenggara organisasi, kontrol bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu dan kontrol dikonstruksikan beragam.

Selain menciptakan suasana horor dan kondisi chaos, sebuah sitem kekuasaan, dalam rangka semakin menumbuhkan kepatuhan total terhadap kekuasaan, menciptakan berbagai kontrol yang sistematis terhadap pikiran dan jiwa masyarakat. Ia mengembangkan semacam penjara pikiran. Wacana

---

<sup>35</sup> Sirajun, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang, 2012. hlm. 126.

pikiran atau filsafat yang dikembangkan oleh penguasa tidak lagi berkaitan dengan upaya-upaya pengembangan daya nalar, daya kritis, daya analitis, daya kreatifitas, daya imajinasi yang didukung oleh sikap obyektivitas, kejujuran, sportivitas, kebijaksanaan atau kearifan akan tetapi telah dikontaminasi oleh model-model wacana pemikiran yang berdasarkan kepatuhan, loyalitas, pembelaan buta dan ketakutan.<sup>36</sup>

Menurut Antonio Gramsci, masyarakat sipil dan masyarakat politik adalah dua level suprastruktur yang masing-masing menjalankan fungsi kontrol sosial politik dalam pengertian berbeda. Fungsi *hegemoni* dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan dominasi langsung atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintah yuridis.<sup>37</sup> Mahadi Sugiono memberikan komentar sebagai berikut :

Perbedaan yang dibuat Gramsci antara masyarakat sipil dan masyarakat politik seperti yang diuraikan sebelumnya, sesungguhnya tidak sejelas yang terlihat dan pembedaan itu dibuat hanya semata untuk kepentingan analitis semata. Dibagian lain, karya yang sama dengan jelas ia menunjukkan bahwa kedua suprastruktur itu pada kenyataannya, sangat diperlukan satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Bahwa kedua level itu sangat diperlukan bisa dilihat dengan gamblang dalam konsepsi Gramsci tentang negara yang lebih luas, dimana ia ditunjuk sebagai negara integral, yang meliputi tidak hanya masyarakat politik tetapi juga masyarakat sipil.<sup>38</sup>

#### **E. Kerangka Operasional**

Melaksanakan penulisan ini, tentunya tidak terlepas daripada kesalahpahaman penafsiran. Berdasarkan judul : **“Peranan Dinas Pendidikan Dalam Pengawasan Intern Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler)”**. untuk itu penulis anggap perlu menjelaskan definisi judul tersebut, sebagai berikut :

---

<sup>36</sup> Yasraf Amir Piliang, *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin-mesin Kekerasan dalam jagad raya*, Mizan, Bandung, 2001. hlm. 53-54.

<sup>37</sup> Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004. hlm. 55.

<sup>38</sup> Mahadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999. hlm. 36.

1. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.<sup>39</sup>
2. Intern adalah sebelah dalam, dikalangan sendiri, dalam lingkungan sendiri.<sup>40</sup>
3. Penyaluran dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, dalam penyaluran dana ini pihak bank harus memiliki strategi yang mumpuni untuk menyalurkan dananya ke masyarakat melalui alokasi yang strategis sehingga keuntungan yang didapat bisa dimaksimalkan.<sup>41</sup>
4. Bantuan operasional merupakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.<sup>42</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin.<sup>43</sup> Metode penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga

---

<sup>39</sup> <https://wahyu410.wordpress.com/2010/11/13/pengawasan/> tertanggal 2 Juli 2020 jam 12.35 Wib.

<sup>40</sup> <https://kbbi.web.id/intern/definisi-intern/> diakses tanggal 1 Juli 2020 jam 13.11 Wib.

<sup>41</sup> Husnul Khotimah, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia sebelum dan sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008*, Jurnal Optimal, Volume 3, Nomor 1, 2009. hlm. 56.

<sup>42</sup> Akdon, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015. hlm. 88.

<sup>43</sup> Rahman Ritonga, *Statistika Untuk Penelitian Psikologi dan Penelitian*, Lembaga Penertiban Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1997. hlm. 38.

merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris (*survey*) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan atau pada permasalahan langsung. Penelitian hukum sosiologis dilakukan untuk menganalisis tentang sejauhmanakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di masyarakat<sup>44</sup> dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi dalam masyarakat.

### 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain :

#### a. Data primer

Data primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : responden dalam data populasi dan sampel yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, internet dan peraturan perundang-undangan pendukung lain.

---

<sup>44</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1990. hlm. 52.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, lokasi tersebut sesuai penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

### 4. Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan di teliti yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>45</sup> Oleh karena populasi dalam penelitian ini hanya berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) orang, maka penulis tidak menggunakan sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dan metode yang digunakan adalah metode purposive random. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode purposive sampling dikarenakan metode ini dapat digunakan apabila berjumlah banyak hingga harus dilakukan dengan cara acak agar mempermudah dalam pendataan. sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara acak sebagai responden.

**Tabel I. 2**  
**Data Populasi dan Sampel**

No.	Uraian	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Pendidikan	1	1	8 %
2	Kabag. Pengawas Pengelolaan Anggaran Dinas Pendidikan	1	1	8 %
3	Kaur. Pengawas Pengelolaan Dana BOS	1	1	8 %
4	Pengawas Sekolah	8	4	30 %
5	Kepala Sekolah Dasar (SD) - SDN 011 Air Tawar - SDN 019 Sungai Simbar - SDN 021 Hati Pulau Burung - SDN 019 Sukoharjo Jaya	472	6	46 %

<sup>45</sup> *Ibid.*

	- SDN 024 Belaras - SDN 043 Khairiah Mandah			
<b>Total Keseluruhan</b>			<b>13</b>	<b>100 %</b>

Sumber data : Data Olahan Penelitian Di Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

## 5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>46</sup>

### a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada responden sebagai yang mewakili populasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan masalah yang dibahas.

### b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mengamati fenomena pada masyarakat.

## 6. Analisis Data

Pada penelitian hukum sosiologis (*survey*), pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematikkan terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>47</sup> Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 251-252

dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menuet pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.<sup>48</sup>

#### 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Penelitian ini bermaksud menggambarkan data yang diperoleh dan memberi penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan argumentasi tentang bagaimana pengungkapan kasus pembunuhan berencana. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum* (Judul Asli : *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta, Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, Bandung, 2001. hlm. 25

<sup>49</sup> Deduktif adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penarikan tidak langsung ditarik dari dua premis. Penarikan secara langsung ditarik dari satu premis. Lihat : <http://vincentiawhy.blogspot.com/2010/05/penalaran-adalah-suatu-proses-berpikir> 09.html/diaksestanggal10Juli2020jam22.00Wib.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah Di Indonesia

#### 1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.<sup>50</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh

---

<sup>50</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>. Diakses pada tanggal 25 November 2015, pukul 17.31 wib.

kepala pemerintahan daerah.<sup>51</sup> Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD,<sup>52</sup> menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.

Daerah otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menentukan pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup> Diberikannya hak dan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan dan pemerintahan kepada badan-badan otonomi seperti Provinsi, Kabupaten atau Kota menyebabkan badan-badan tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangganya dengan mengadakan peraturan-peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar atau peraturan-perundangan yang lebih tinggi dan mampu menjalankan penyelenggaraan kepentingan umum.

---

<sup>51</sup> The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2001. hlm. 44.

<sup>52</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

<sup>53</sup> Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Pembentukan pemerintahan daerah dalam sistem administrasi negara Indonesia maka sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965, Undang Undang Nomor 4 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan terakhir dicabut dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 telah terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia.

Konsekuensi logis dengan dilakukan penataan terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah sebagai manifestasi dari otonomi daerah. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota.

Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Urusan-urusan yang tidakdiserahkan

kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan bertanggung jawab daerah sepenuhnya.

Penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.<sup>54</sup> Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan.

Peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan :<sup>55</sup>

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau
3. Tugas perbantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan, yaitu :<sup>56</sup>

1. Desentralisasi perlu dilaksanakan karena merupakan tuntunan yuridis dan sistematis dari demokrasi Pancasila dan sistem politik Indonesia.

---

<sup>54</sup> Daan Suganda, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Sinar Baru, Bandung, 1992. hlm. 87.

<sup>55</sup> Rianto Nugroho D, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000. hlm. 90.

<sup>56</sup> Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945.

2. Desentralisasi merupakan kebutuhan bagi Orde Baru untuk melanjutkan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan jangka panjang tahap kedua secara khusus.
3. Demokrasi tidak lepas dari isu yang sekarang menjadi *trend* di dunia internasional. Perihal demokrasi yang bagaimana yang paling dibutuhkan dewasa ini, tentu saja yang dibicarakan bukan masalah *ideal* namun *technical*.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten atau kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan wajib terbagi lagi menjadi urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
6. Sosial.

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga kerja.
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Pangan.

- d. Pertanahan.
- e. Lingkungan hidup.
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- i. Perhubungan.
- j. Komunikasi dan informatika.
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah.
- l. Penanaman modal.
- m. Kepemudaan dan olah raga.
- n. Statistik.
- o. Persandian.
- p. Kebudayaan.
- q. Perpustakaan.
- r. Kearsipan.

Urusan pilihan adalah sebagai berikut :

- a. Kelautan dan perikanan.
- b. Pariwisata.
- c. Pertanian.
- d. Kehutanan.
- e. Energi dan sumber daya mineral.
- f. Perdagangan.
- g. Perindustrian.
- h. Transmigrasi.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan

pemerintahandan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah bahwa Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.

Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun

anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Secara teoretis ada enam elemen utama yang membentuk Pemerintahan Daerah, yaitu :<sup>57</sup>

- a. Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada Daerah.
- c. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga Daerah yang bersangkutan.
- d. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

---

<sup>57</sup> D. Rianto Nugroho, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000. hlm. 6.

- e. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. Adanya manajemen pelayanan umum (*public service*) agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.

Suatu sistem yang membentuk Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pelaksanaan yang pada akhirnya akan memerlukan pengawasan sebagai kontrol. Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mampu bertindak secara efisien, ekonomis, efektif dan akuntabel. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang dapat membantu dalam mencapai tujuan tersebut adalah Inspektorat sebagai lembaga pengawasan.

Perubahan ke 4 (empat) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi :<sup>58</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>59</sup> Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Dasar 1945

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 1 ayat (2), adalah sebagai berikut :<sup>60</sup> Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Suhady dalam Riawan Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.*<sup>61</sup> Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

## 2. Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>62</sup> Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup> Dalam menyelenggarakan

---

<sup>60</sup> Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>61</sup> W. Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009. hlm. 197.

<sup>62</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>63</sup> Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>64</sup>

Penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

#### **B. Tinjauan Umum tentang Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)**

Pengertian *good governance* secara sekilas bisa diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Secara umum penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud dalam *good governance* berkaitan dengan isu transparansi, akuntabilitas publik, dan sebagainya. tetapi *good governance* secara konseptual dapat dipahami bahwa *good governance* menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya.<sup>65</sup>

Institusi, sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi bagi kesejahteraan rakyat. *Good governance* juga dipahami sebagai suatu penyelenggaraan manajemen

---

<sup>64</sup> Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>65</sup> Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002. hlm. 54.

pemerintahan yang *solid* dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).<sup>66</sup>

*Good governance* secara gramatikal mengandung pengertian istilah *good* dalam arti baik dalam kontek penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dalam hal ini mengandung dua pemahaman :<sup>67</sup>

1. Nilai yang menjunjung tinggi kehendak (keinginan) rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek fungsional dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan nasional untuk menciptakan masyarakat sejahtera dan adil.

Wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang transparan, bertanggung jawab, efisien dan efektif, dengan senantiasa menjaga keselarasan interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. *Good governance* sebagai suatu instrumen yang didalamnya terkandung berbagai prinsip prinsip menduduki posisi yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance United Nation Development Program* (UNDP) merumuskannya ke dalam sembilan prinsip yaitu :

1. *Participation* bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law* bahwa kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
3. *Transparency* bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima

---

<sup>66</sup> Ridwan Juniarso dan Sudrajat Achmad, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Op.Cit. hlm. 81-82.

<sup>67</sup> Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014. hlm. 43-44.

oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.

4. *Responsiveness* bahwa lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
5. *Orientation* bahwa *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. *Effectiveness* dan *efficiency* bahwa proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
7. *Accountability* bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik.
8. Lembaga *stakeholders* bahwa Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan *internal* atau *eksternal* organisasi.
9. *Strategic vision* bahwa para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar yang benar, sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya perwujudan *good governance* dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud *good governance*.<sup>68</sup>

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik tentunya keterteliban dan kerjasama semua jajaran dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan pihak swasta harus ditumbuh-kembangkan secara berkesinambungan, sehingga pada akhirnya diharapkan praktik pelayanan publik dapat memenuhi nilai-nilai yang diisyaratkan dalam implementasi *good governance*.

Menurut Kooiman seperti yang dikutip Sedarmayanti, *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan.<sup>69</sup> Sehubungan dengan konsep *governance* Cagin dalam buku Syakrani dan

---

<sup>68</sup> Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013. hlm. 48-49

<sup>69</sup> Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 2

Syahriani mengemukakan, konsep *governance* merujuk pada instistusi, proses dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat dan suara warga “didengar”, sebagaimana kutipan berikut :<sup>70</sup>

*Governance refers to the institutions, processes and traditions which define how power is exercised, how decisions are made, and how citiziens have their say).* Lebih lanjut, definisi standar konsep *governance* merujuk pada formulasi Bank Dunia yang mengemukakan, *governance as the manner in which power is exercised in management cof a country’s economic and social resources forn development.*

Menurut Kooiman seperti yang dikutip Sedarmayanti, *governance* lebih merupakan : *Governance* adalah suatu kegiatan (proses) serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

*Good governance* merupakan sekumpulan aturan yang menjelaskan hubungan antara seluruh pihak yang mempengaruhi suatu organisasi baik internal ataupun eksternal. Aturan ini menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak tersebut atau sistem yang mengarahkan dan mengawasi jalannya kegiatan organisasi untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi tersebut.

Ada empat unsur utama dan satu unsur tambahan dari *good governance* yaitu tranparansi, integritas, akuntabilitas, tanggung jawab dan satu unsur tambahan yaitu partisipasi yang kesemuanya saling terkait. Kepemerintahan yang baik berorientasi pada dua hal yaitu :

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

---

<sup>70</sup> Tjanya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001. hlm. 121

Gambir Bhatta mengungkapkan bahwa unsur-unsur utama *governance*, yaitu :

1. Akuntabilitas (*Accountability*).
2. Transparansi (*Transparency*).
3. Keterbukaan (*Openness*).
4. Aturan hukum (*Rule of law*) ditambah dengan kompetensi manajemen (*management competence*) dan hak asasi manusia (*human right*).

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, namun Mustopadidjaja<sup>71</sup> merekomendasikan agar format bernegara masyarakat madani sebagai sistem penyelenggaraan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah, perlu memperhatikan antara lain prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip demokrasi dan pemberdayaan.
2. Prinsip pelayanan.
3. Prinsip transparansi dan akuntabilitas.
4. Prinsip partisipasi.
5. Prinsip kemitraan.
6. Prinsip desentralisasi.
7. Prinsip konsistensi kebijakan dan kepastian hukum.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagai sistem penyelenggaraan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Transparansi

Transparansi (*transparency*) secara harafiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*), transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan.<sup>72</sup> Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *good governance*.

---

<sup>71</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008. hlm. 11-14.

<sup>72</sup> C. S. T. Kansil dan Cristine S. T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008. hlm. 72.

Adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.

Transparansi di organisasi akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut organisasi. Penerapan prinsip transparansi menuntut organisasi untuk selalu terbuka dan mencegah upaya penyembunyian informasi yang menyangkut kepentingan publik dan *stakeholders* secara keseluruhan. Penerapan transparansi bisa dimulai melalui penyajian secara terbuka laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, penetapan kriteria seleksi pegawai secara terbuka.

Penerapan prinsip dengan penyamaan persepsi tentang hal-hal apa dan seberapa banyak yang perlu diinformasikan, standar apa yang digunakan sebagai acuan, cara mempublikasikannya dan media apa yang akan digunakan, tolok ukur penilaiannya, serta bagaimana mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi, termasuk kendala budaya.

## 2. Integritas

*Good governance* bukanlah sesuatu yang bersifat administratif dan mekanikal, melainkan merupakan komitmen dan niat baik dari para pelaku. *Good governance* berdasarkan kamus The Macquarie, integritas menyangkut karakter dan prinsip moral dan kejujuran. Prinsip integritas adalah bertindak dengan jujur dan dilandasi keyakinan baik untuk kepentingan terbaik organisasi. Integritas merupakan kualitas yang harus melekat pada unsur-unsur pegawai dalam organisasi.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Mandar Maju, Bandung, 2007. hlm. 18.

*Good governance* tidak akan tercapai apabila para pelaku *good governance* tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, prinsip integritas merupakan unsur yang harus melekat pada diri setiap pegawai untuk berbuat dengan sepenuh hati dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan apa yang terbaik bagi organisasi.<sup>74</sup> Integritas diharapkan dapat diperoleh personil yang jujur dan kompeten, penuh percaya diri dan bertekad tinggi untuk mensukseskan program-program organisasi.

Dalam pengadaan pegawai perlu ada kriteria yang pasti dan transparan tentang pegawai atau pejabat yang direkrut melalui *fit and proper test*, pengembangan karir serta kesempatan promosi dan mutasi harus selalu didasarkan pada suatu *merit system* yang jelas.<sup>75</sup> Integritas tetap terpelihara perlu diciptakan kesepakatan tentang aturan perilaku dan kode etik, termasuk sanksi pelanggaran yang diberlakukan bagi semua pegawai.

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban atau keterangan. Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi. Penunjukkan adanya *traceableness* yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta *reasonableness* yang berarti dapat diterima secara logis.

---

<sup>74</sup> Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2010. hlm. 9.

<sup>75</sup> P. Afandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*, Zanafa Publishing, Riau, 2018. hlm. 35.

#### 4. Tanggung Jawab

Kesesuaian organisasi didalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan yang aktif, antara pegawai dengan pimpinan organisasi dalam menunjang peningkatan kinerja organisasi, prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar terwujud tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pengertian, yaitu :<sup>76</sup>

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

*Good governance* mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik, ataupun administrasi negara yang baik. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik secara umum. *Good governance* merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat.<sup>77</sup> Indikator

---

<sup>76</sup> Kaloh, 2002, *Op.Cit*, hlm. 6

<sup>77</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011. hlm. 5

*good governance* menurut Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yaitu :<sup>78</sup>

1. Wawasan ke depan (*visionary*).
2. Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*).
3. Partisipasi masyarakat (*participation*).
4. Tanggung gugat (*accountability*).
5. Supremasi hukum (*rule of law*).
6. Demokrasi (*democracy*).
7. Profesionalisme dan Kompetensi (*professionalism and competency*).
8. Daya tanggap (*responsiveness*).
9. Keefisienan dan Keefektifan (*efficiency and effectiveness*).
10. Desentralisasi (*decentralitation*).
11. Kemitraan dalam dunia usaha swasta dan masyarakat (*privat sector and civil society partnership*).
12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce ineguality*).
13. Komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*).
14. Komitmen pasar yang fair (*commitmen to fair market*).

Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan KKN menyatakan bahwa, asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :<sup>79</sup>

1. Asas kepastian hukum.
2. Asas tertib penyelenggaraan Negara.
3. Asas kepentingan umum.
4. Asas keterbukaan.
5. Asas proporsionalitas.
6. Asas profesionalitas.
7. Asas akuntabilitas.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menyatakan mengenai kewajiban setiap penyelenggara negara yaitu :<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Kaloh, 2002, *Op. Cit*, hlm. 7.

<sup>79</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

<sup>80</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya.
2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.
3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
4. Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, komponen pengendalian internal yang diperkuat adalah :

1. Lingkungan pengendalian yang kuat

Lingkungan pengendalian sangat tergantung dari etika, integritas, dan filosofi pimpinan suatu instansi. Apabila pimpinan telah memiliki etika dan integritas yang baik dan dapat menjadi contoh bagi bawahannya, maka budaya upeti dapat ditekan. Hal ini disebabkan karena pimpinan puncak menolak diberi upeti oleh bawahannya.

2. Aktivitas pengendalian yang kuat

Aktivitas pengendalian yang kuat berupa adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan benar. Di dalam SAKIP ditetapkan mengenai rencana strategik instansi pemerintah, indikator pencapaian hasil, dan langkah-langkah digunakan untuk mencapai tujuan instansi tersebut.<sup>81</sup> Dengan dilaksanakannya SAKIP, maka

---

<sup>81</sup> H. M. Safi'i, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Otonomi Daerah Prespektif Teoritik*, Cetakan I, Averroes Press, Malang, 2007. hlm. 68.

seluruh aktifitas di suatu instansi itu dapat terpantau dan tercatat secara benar sehingga praktik-praktik KKN dapat dihindari.

### 3. Monitoring yang berkesinambungan

Monitoring merupakan komponen pengawasan internal terakhir yang diperlukan untuk meyakini apakah seluruh kegiatan yang telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Monitoring sangat efektif untuk mencegah praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme apabila kedua komponen pengawasan di atas telah kuat. Monitoring ini dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu :

#### a. Atasan Langsung

Kegiatan pengawasan oleh atasan langsung ini biasa disebut juga dengan *supervisi* atau pengawasan melekat, dalam *supervisi* dapat terjadi tindakan langsung oleh atasan terhadap bawahan melekat pada semua pimpinan di setiap tingkat manajemen. Pengawasan atasan langsung sangat efektif mencegah adanya praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme apabila atasan langsung tersebut memiliki etika dan integritas yang baik.

#### b. Badan atau Pengawas Internal sebagai Internal Auditor Pemerintah

Satuan atau Badan yang independen dari kegiatan yang diawasi/*diaudit* namun bertanggungjawab langsung kepada pimpinan pemerintahan. Satuan atau Badan pengawas internal ini memiliki fungsi staf yang mempunyai tanggung jawab terbatas yaitu berupa saran atau rekomendasi kepada pimpinan suatu instansi, sedangkan keputusan tetap berada pada pimpinan tersebut. Pimpinan yang memiliki integritas yang tinggi tentu akan melaksanakan apa yang sudah disarankan oleh pengawas internal ini.

Internal audit sangat mutlak diperlukan guna membantu manajemen organisasi mengawasi dan melaporkan kepada pimpinan organisasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, termasuk sistem informasi dan administrasi untuk memastikan bahwa pengawasan internal), yaitu :<sup>82</sup>

1. Aset organisasi baik finansial, harta benda maupun informasi sudah diamankan.
2. Informasi yang disampaikan telah akurat dan dapat diandalkan.
3. Kebijakan organisasi dan peraturan eksternal lainnya telah dipatuhi.
4. Sumber daya organisasi telah dimanfaatkan dengan efisien dan ekonomis.
5. Program dan operasi telah dilaksanakan sesuai rencana dan hasilnya konsisten dengan tujuan organisasi.

Pelaksanaan pengawasan internal dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mencapai *good governance* di lingkungan pemerintahan daerah dapat terwujud. Asas-asas umum penyelenggaraan negara tersebut merupakan kaedah atau norma yang memang seharusnya diketahui dan dipahami oleh aparatur pemerintah untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan dapat diselenggarakan dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip, kaedah dan norma yang berlaku. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sekarang ini dapat mempercepat pembentukan tata pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang besar dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan memberikan manfaat terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Manfaat *good governance* adalah :

1. Berkurangnya secara nyata praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di birokrasi.
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
3. Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat.

---

<sup>82</sup> [Http://www.positive.com](http://www.positive.com).diunduh pada tanggal 15 Maret 2021 jam 14.11 Wib

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pencapaian efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan segala urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun pilihan maka Pemerintah Daerah perlu adanya lembaga pengawasan internal yang mengawasi pelaksanaan kegiatan di pemerintahan daerah sebagai kontrol sehingga dapat mengetahui dan mengevaluasi adanya penyimpangan yang berakibat timbulnya KKN.

Pengawasan internal dalam organisasi merupakan kebutuhan yang mutlak dan tidak dihindari dalam usaha untuk mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Jaminan tercapainya tujuan pengendalian internal, diperlukan suatu organ yang berfungsi untuk memonitor pelaksanaan pengendalian internal suatu organisasi.<sup>83</sup> Sistem pengendalian internal yang memadai adalah sistem pengendalian yang dapat menjaga keamanan harta organisasi, menjaga ketelitian informasi keuangan, dan mendorong kepatuhan pegawai kepada ketentuan yang berlaku.<sup>84</sup>

Pengawasan internal merupakan sebuah proses, yang diwujudkan oleh pimpinan organisasi maupun anggotanya, yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi seperti dibawah ini :<sup>85</sup>

1. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional
2. Keandalan Laporan keuangan
3. Ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku

---

<sup>83</sup> Uliana Ria Sembiring, Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah. Volume 1, Nomo 1, Mei 2016. hlm. 148.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 149.

<sup>85</sup> *Ibid*.

Pengawasan internal sebagai perwujudan pimpinan organisasi dalam pemerintahan adalah :<sup>86</sup>

1. Pengawasan intern merupakan sebuah proses, yang menjadi suatu media menuju akhir, bukan berarti akhir itu sendiri.
2. Pengawasan intern dipengaruhi oleh personil. Hal tersebut bukanlah hanya suatu kebijakan yang berbentuk manual dan format tertulis, tetapi merupakan sekelompok individu pada tiap tingkat organisasi.
3. Pengawasan internal dapat diharapkan untuk memberikan kepastian yang sesuai, bukan kepastian yang absolut kepada keseluruhan tingkat manajemen.
4. Pengawasan intern dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya sasaran yang terpisah-pisah tetapi juga untuk keseluruhan tujuan organisasi.

Pengawasan internal dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.<sup>87</sup> Selain itu juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya, membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan mengatur bahwa pengawasan internal terdiri dari lima komponen saling berhubungan. Komponen ini bersumber dari cara pimpinan suatu organisasi menyelenggarakan tugasnya dan oleh karena itu komponen ini menyatu dan terjalin dalam proses manajemen, adalah :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah

---

<sup>86</sup> Agustinus Widanarto, *Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah*, (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012. hlm. 253.

<sup>87</sup> *Ibid.*

wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

## 2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, penilaian resiko terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko.<sup>88</sup> Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.<sup>89</sup>

## 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif.<sup>90</sup> Kegiatan pengendalian terdiri dari :

- a. *Reviu* atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian fisik atas asset

---

<sup>88</sup> Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002. hlm. 6.

<sup>89</sup> R. A. Supriyono, *Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintahan Indonesia*, Pendidikan, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 1995. hlm. 17

<sup>90</sup> *Ibid.*

- d. Penetapan dan reuiu atas indikator dan ukuran kinerja
- e. Pemisahan fungsi
- f. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- g. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- h. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
- i. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- j. Dokumen yang baik atas Sistem Pengendalian Intern.

#### 4. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.<sup>91</sup> Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

#### 5. Pemantauan Pengendalian *Intern*

Pemantauan pengendalian *intern* adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

Komponen merupakan suatu rangkaian yang terjalin erat, komponen lingkungan pengendalian menjadi landasan bagi komponen-komponen yang lain. Dalam menerapkan unsur SPIP, pimpinan instansi pemerintah bertanggungjawab untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk menyesuaikan dengan kegiatan instansi pemerintah dan memastikan bahwa unsur tersebut menyatu dan menjadi bagian yang integral dari kegiatan.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013. hlm. 94.

<sup>92</sup> *Ibid.*

Pertalian dan sinergi dari antara komponen-komponen tersebut, membentuk suatu sistem terintegrasi yang bereaksi dengan dinamis ke kondisi yang berubah-ubah. Sistem pengawasan intern terjalin dengan kegiatan instansi pemerintah dan pengawasan internal yang terpadu akan meningkatkan mutu dan inisiatif organisasi, menghindari biaya-biaya tak perlu dan memungkinkan tanggapan yang cepat terhadap kondisi yang berubah-ubah.<sup>93</sup>

Konsep tentang tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mempunyai tujuan yang hendak dicapai, konsep *good governance* yang diselenggarakan dalam sebuah pemerintahan bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektif pelayanan publik yang lebih memenuhi harapan rakyat demi mencapai cita-cita menjadi sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*). Berhasil tidaknya perwujudan *good governance* sangat tergantung pada pelaksanaannya (baik pejabat publik maupun pejabat politik) yang telah diamanahkan oleh masyarakat dan negara.

### C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia

#### 1. Pengertian Pendidikan

Dalam arti maha luas pendidikan dapat diartikan sebagai hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan hidup.<sup>94</sup> Pendidikan dalam arti yang maha luas bertujuan untuk pertumbuhan dan tidak terbatas karena didalam juga terdapat tujuan hidup

---

<sup>93</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2012. hlm. 53.

<sup>94</sup> Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm. 3

seseorang. Dalam arti yang sempit pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan disekolah sebagai lembaga pendidikan formal.<sup>95</sup>

Pendidikan dalam arti sempit berlangsung dalam waktu yang terbatas dan dalam lingkungan pendidikan yang diciptakan khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan diri dalam keberlangsungan hidup seseorang yang bentuk kegiatannya tersusun secara terprogram dalam bentuk kurikulum.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.<sup>96</sup>

## **2. Sistem Pendidikan Nasional Dalam Penyelenggara Pendidikan**

Pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan kegiatan dan satuan pendidikan, yang dirancang, dilaksanakan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional.<sup>97</sup> Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi cita-cita dasar bangsa Indonesia.

Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang mengisyaratkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>96</sup> Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>97</sup> Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 199.

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.<sup>98</sup> Dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat (3) telah dijelaskan pula pengertian sistem pendidikan nasional, yaitu : sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Analisis atas kinerja pendidikan di Indonesia bahwa terdapat beberapa kelemahan mendasar seperti bidang manajemen dan ketatalaksanaan sekolah termasuk perguruan tinggi. Kelemahan itu mencakup dimensi proses dan substansi, seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi belum dilakukan dengan prosedur kerja yang ketat.

Tataran substantif seperti personalia, keuangan, sarana dan prasarana, instrument pembelajaran, layanan bantu, layanan perpustakaan dan sebagainya. Masalah pendanaan pemerintah terhadap layanan pendidikan yang dinilai belum memadai, masalah kultural masyarakat yang ada di lembaga itu apakah diterima secara antusias, apatis, ataupun ditolak oleh khalayak, dan terakhir masalah goegrafis yang menyebabkan kendala dari aspek mobilitas tenaga edukatif, kemudahan dengan sumber informasi dan jaringan teknologi, hingga sulitnya

---

<sup>98</sup> Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

menyusun kebijakan pendidikan yang bermutu karena tersebarnya peserta didik hingga ke pelosok daerah.<sup>99</sup>

Dalam laporan terakhir yang dipublikasikan oleh *United Nations Development Project* (UNDP) masih sangat jauh dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, karena *Human Development Index* (HDI) atau indeks Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia hanya berada pada peringkat 109 dari 174 negara di dunia, pada tahun 2000 dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih berada dibawah Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura.<sup>100</sup>

Upaya untuk peningkatan pendidikan yang bermutu, pendidikan yang membentuk moral bangsa dan berbudaya atau dengan kata lain pendidikan moral, agar dapat memanusiakan manusia dengan jalur pendidikan serta dapat membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan berwawasan iptek tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan partisipasi dari kelompok terkecil di masyarakat yaitu keluarga, lingkungan sekitar hingga pada lembaga-lembaga pendidikan formal maupun nonformal, agar sistem pendidikan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat terlaksana dengan baik.

### **3. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional**

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang paling mendasar seperti yang telah disebutkan sebelumnya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun pribadi yang berintelektual dan berwawasan luas, serta berbudaya dan bermoral Pancasila.

---

<sup>99</sup> Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. hlm. 6-8

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 149-150.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>101</sup> Fungsi pendidikan nasional ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>102</sup>

#### **4. Jalur dan Jenjang Pendidikan Nasional**

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jalur pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.<sup>103</sup>

##### **a. Pendidikan Formal**

Pendidikan formal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi., yaitu :

1. Pendidikan Dasar
  - a. Sekolah Dasar (SD)
  - b. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
  - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  - d. Madrasah Tsanawiyah (MTS)

##### **2. Pendidikan Menengah**

---

<sup>101</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>102</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>103</sup> Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- a. Sekolah Menengah Atas (SMA)
- b. Madrasah Aliyah (MA)
- c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- d. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

Setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar yang merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.<sup>104</sup>

b. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal diharapkan dapat menunjang penguasaan pengetahuan pada satu keterampilan yang di fokuskan. Pendidikan nonformal terdiri dari :

1. Lembaga kursus.
2. Lembaga pelatihan.
3. Kelompok belajar.
4. Pusat kegiatan belajar masyarakat.
5. Majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Setelah menempuh pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh

---

<sup>104</sup> Pasal 34 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.<sup>105</sup>

c. Pendidikan Informal

Pendidikan informal dapat dikatakan pendidikan yang bersifat bebas karena kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.<sup>106</sup>



<sup>105</sup> Pasal 26 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>106</sup> Pasal 27 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### C. Peranan Dinas Pendidikan Dalam Pengawasan Intern Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler)

Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir organisasi dalam pengelolaan dilakukan secara sistematis yaitu mulai dari adanya perencanaan sampai dengan adanya evaluasi suatu kegiatan. Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus adanya perencanaan dan adanya pengawasan, agar nantinya program dana BOS di sekolah dapat membantu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di beberapa sekolah Kabupaten Indragiri Hilir melalui observasi dalam pengelolaan dana BOS yang dilaksanakan oleh pengelola sekolah di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu merujuk pada kesepakatan bersama anggota sekolah yang melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Efektivitas Dana BOS dilakukan oleh segenap guru yang memiliki kewenangan dan telah diberikan kepercayaan untuk menjadikan sekolah lebih bermutu.<sup>107</sup> Guru sebagai pelaksana program, sebagai figur yang membantu melancarkan pelaksanaan proses belajar mengajar melalui anggaran yang diberikan dari dana BOS.

---

<sup>107</sup> Depniliza Depiani, *Efektivitas Pemanfaatn Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, Jurnal Manager Pendidikan. Volume 09 Nomor 02, 2015. hlm. 13.

Kepala sekolah SDN 011 Air Tawar Kecamatan Kateman sebagai pengawas pengelolaan program dana BOS untuk melaksanakan aktivitas sekolah dapat merujuk kepada petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada sekolah dasar dan bantuan operasional pada sekolah SDN 011 Air Tawar Kecamatan Kateman tahun anggaran 2020 dengan begitu tingkat efektivitas juga bisa dilihat melalui Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.

Anggaran dana BOS SDN 011 Air Tawar Kecamatan Kateman pada tahun 2020 yaitu Rp. 900.000 persiswa, sedangkan jumlah siswa berdasarkan data yang diterima oleh peneliti ialah sebanyak 160 (seratus enam puluh) siswa. Anggaran yang digunakan ialah untuk memenuhi kebutuhan yang tertulis pada pedoman penggunaan dana BOS yang telah dialokasikan pada 10 (sepuluh) sub bidang. Komponen-komponen pembiayaan dana BOS sekolah, dana-dana yang dialokasikan untuk pembelian buku sebagai perlengkapan siswa untuk belajar, sangat memungkinkan perlengkapan buku di sekolah tercukupi melalui anggaran dana BOS.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat (orang tua siswa) kepada anaknya untuk dapat memberikan pendidikan dasar. Undang-undang dengan tegas menjelaskan bahwasanya setiap anak yang berusia tujuh tahun sampai lima belas tahun wajib mendapatkan pendidikan dapat dijadikan tonggak utama bagi madrasah untuk menjadikan sekolah berkualitas oleh salah satu misi SDN 011 Air Tawar Kecamatan Kateman yaitu “Mengupayakan Penyetaraan Kualitas Sekolah”.

Menurut analisa peneliti bahwasanya letak efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bukan hanya terletak bagaimana tim BOS sekolah

dapat mengatur keuangan pembiayaan penggunaan Dana BOS, tetapi makna Dana BOS itu juga terkait bagaimana pihak sekolah dapat memajukan kualitas pendidikan siswa siswa di SDN 011 Air Tawar Kecamatan Kateman.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan oleh pusat berdasarkan jumlah siswa yang ada pada tiap tiap sekolah, dana BOS yang disalurkan saat ini sudah disampaikan melalui anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kabupaten atau kota. Pengalokasian Dana BOS hanya dilakukan dalam 1 tahun ajaran, yaitu terhitung dari Januari-Desember.

Jika dilihat dari pengelolaan Dana BOS antara madrasah negeri dengan madrasah swasta juga terdapat perbedaan pengelolaan Dana BOS antara sekolah swasta dengan sekolah negeri. Perbedaan itu terlihat dari segi penyaluran Dana BOS, yaitu penyaluran pertama di semester 1 (satu) sedangkan penyaluran kedua di semester 2 (dua). Penyaluran Dana BOS di sekolah negeri, hanya diberikan 1 (satu) tahap penyaluran Dana BOS. Penyaluran tersebut diberikan setiap awal tahun. Maka dari itu pihak sekolah sangat memperhatikan penyusunan rencana kegiatan anggaran agar nantinya tidak ada kekeliruan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.<sup>108</sup>

Pencairan Dana BOS saat ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya sudah menjadi (BPP), oleh karena itu ketika pihak sekolah telah selesai menyusun rencana anggaran, maka untuk pencairan Dana BOS, bendahara sekolah yang kedudukannya sebagai BPP mengajukan Surat Pembiayaan Pembangunan (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tujuan adanya Dana BOS adalah untuk pembiayaan sarana dan prasarana sekolah, seperti pembelian perlengkapan

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 011 Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 10 Januari 2021 jam 10.00 Wib.

buku-buku paket setiap pelajaran, pembiayaan untuk perlengkapan alat yang dapat mendukung proses belajar mengajar, seperti alat media pembelajaran, pembiayaan langganan listrik, kegiatan ekstrakurikuler dan pembiayaan untuk gaji honorer. Tujuan utama dari program Dana BOS ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Dana BOS memberikan keringanan beban masyarakat untuk dibebaskan pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa miskin dengan adanya beberapa buku yang kurang, sehingga mungkin ada beberapa siswa tidak mendapatkan salah satu buku paketnya. Tahun Pelajaran (Tapel) berbeda dengan tahun pemberian Dana BOS, ketika ada siswa bertambah (siswa pindahan) di semester 2 (dua) siswa tidak mendapatkan salah satu buku paketnya.<sup>109</sup> Komponen-komponen Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :<sup>110</sup>

1. Pengembangan perpustakaan, yaitu dengan adanya penyediaan buku-buku paket yang akan diserahkan kepada seluruh siswa yang ada di madrasah.
2. Pengembangan bakat dan minat siswa melalui ekstrakurikuler dan berbagai macam perlombaan lainnya.
3. Pembiayaan kegiatan siswa, yaitu pembiayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia, PMR dan kegiatan lomba.
4. Kegiatan penerimaan siswa baru, seperti penyediaan formulir pendaftaran siswa baru dan berbagai macam biaya Alat Tulis Kantor (ATK) atau foto copy.
5. Pembiayaan proses belajar mengajar, yaitu dengan adanya perlengkapan alat tulis seperti spidol, penghapus papan tulis dan lain yang berkaitan.
6. Pembiayaan langganan Daya dan Jasa (Iuran Listrik dan Air)
7. Pemberian honorium bulanan untuk guru honor dan tenaga kependidikan honorer.

Komponen-komponen yang tertulis diatas adalah data yang telah didapatkan oleh penulis melalui wawancara dengan pengelola dana BOS diperoleh dari bukti

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 011 Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 10 Januari 2021 jam 10.00 Wib.

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

buku administrasi Dana BOS yang menerangkan keikutsertaan siswa dalam kegiatan kegiatan perlombaan dan sebagainya.<sup>111</sup> Adapun hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak pengelola sekolah yaitu mengenai efektivitas pengelolaan dana BOS yaitu :<sup>112</sup>

#### 1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program adalah sejauh mana peserta program tepat dengan sasarannya.<sup>113</sup> Ketepatan sasaran program ialah penentuan kepada siapa saja program dana BOS ditujukan dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dana BOS, telah tertera kegiatan apa saja yang telah ditetapkan dalam penggunaan dana BOS untuk membuat program di sekolah. Menurut Subagyo efektivitas adalah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan.<sup>114</sup> Dalam menganalisis untuk mengukur ketepatan sasaran dana BOS terdapat sasaran yaitu sasaran bagi sekolah, bagi guru dan bagi siswa atau wali murid memiliki 3 (tiga) sasaran dalam ketepatan program dana BOS :

##### a. Bagi Sekolah

Dalam program dana BOS sekolah adalah lokasi utama pemerintah untuk dapat menyalurkan dana BOS dengan syaratnya adalah untuk sekolah yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki jumlah siswa melebihi jumlah siswa dikecualikan untuk sekolah SDLB/SMPLB/SMALB, sekolah memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>113</sup> Ahmad Jibril, *Efektivitas Program Perpuseru di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan*, Tesis Universitas Airlangga, Surabaya, 2017. hlm. 05.

<sup>114</sup> *Ibid.*

(Kemendikbud) serta data sekolah sudah terdaftar di data *Education Management and Information System* (EMIS).<sup>115</sup>

Pemberian dana BOS ke sekolah dan sekolah dapat terbantu dengan adanya pembebasan biaya melalui anggaran dana BOS dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah, seperti kegiatan HUT kemerdekaan, PMR, kegiatan perlombaan dan olahraga. Adanya perlengkapan buku bacaan di sekolah, seperti buku paket, buku cerita dan lain sebagainya, sekolah tidak harus melaksanakan pemungutan biaya kepada guru maupun wali murid. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari kepala sekolah :

Dengan adanya dana BOS, sekolah dapat terbantu untuk melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan juga terbantu meringankan pembiayaan jasa listrik dan air. Sekolah akan memberikan buku paket untuk setiap siswa, adanya sedikit kendala terkadang jumlah buku tidak cukup. Karena pemberian dana BOS diberikan satu kali di awal tahun, jadi jika ada siswa baru di semester 2 (dua). Maka ada kekurangan buku<sup>116</sup>

b. Bagi guru

Pelaksanaan proses belajar mengajar yang merupakan salah satu peningkatan mutu pendidikan menjadi komponen yang penting dalam sekolah. Profesi guru disekolah adalah orang yang sering bertatap muka dan berkomunikasi langsung dengan siswanya harus memiliki cara agar dalam pelaksanaan mengajar tidak membuat kesulitan baginya, guru juga memerlukan media belajar agar anak mudah paham atas penjelasannya.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

Adanya anggaran dana BOS dapat memberikan kemudahan bagi guru untuk pembelian bantuan media pembelajaran, seperti proyektor yang diperlukan sesuai dengan mata pelajarannya. Penyediaan buku paket membantu melancarkan proses belajar, guru tidak kesulitan untuk mencatat penjelasannya di papan tulis, karena siswa juga bisa menyimak dengan bukunya sendiri. Bagi guru atau tenaga pendidikan yang berstatus honor juga mendapatkan gaji honor dari anggaran dana BOS sesuai penjelasan dari salah satu guru di SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman yaitu :

Dalam setiap rapat, Para Guru mengusulkan buku apa yang belum ada bagi masing-masing mata pelajaran yang dipegang oleh setiap guru agar mempermudah guru untuk tidak mengeluarkan biaya buku paket lagi.<sup>118</sup>

Kepala sekolah SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman bahwa tidak hanya untuk membeli barang-barang media pembelajaran, tetapi Dana BOS juga diberikan untuk guru dan tenaga kerja yang berstatus honor, karena tidak semua guru disini yang pegawai.<sup>119</sup>

c. Bagi siswa

Dampak positif adanya anggaran Dana BOS bagi siswa yaitu juga sama menguntungkan dengan guru dengan adanya buku paket yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Sehingga wali murid tidak terbebaskan dengan buku paket, siswa yang berstatus miskin juga diberikan bantuan beasiswa. Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu juga bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan tujuan Dana BOS yaitu untuk mengurangi angka putus sekolah anak. Hal ini

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 21 Januari 2021 Jam 13.16 Wib.

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 21 Januari 2021 Jam 13.16 Wib.

didukung oleh pernyataan dari pernyataan Kepala sekolah SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman bahwa :

Tujuan Dana BOS untuk mengurangi angka putus sekolah anak, dengan begitu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu juga terbantu dengan pemberian beasiswa. Dan untuk setiap siswa lainnya juga terbantu dengan tersedianya buku paket setiap mata pelajaran.<sup>120</sup>

Dari hasil wawancara diatas, penulis juga melakukan wawancara lanjutan untuk memperkuat pernyataan diatas dengan melakukan wawancara dengan 3 wali murid yang alamat rumahnya juga berdekatan dengan jarak menuju sekolah. Hal tersebut senada dengan pernyataan dari salah satu wali murid yang berkenaan dengan pemberian buku paket sekolah.

Penyediaan buku paket di SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman sangat cepat diberikan, ada 2 (dua) yang sekolah disitu. Daftar masuk sekolah disitu buku paketnya langsung diberikan ketika pada hari rapat orang tua murid sangat membantu apalagi jika kondisi seperti sekarang, karena wabah virus corona (Covid-19) yang menetapkan sekolah masih diliburkan.

Dengan begitu buku paket ini dapat membantu untuk anak belajar di rumah. Akan tetapi, jika ditanya jika pemberian buku selalu lengkap untuk semua mata pelajaran, maka jawabannya tidak. Karena ada anak saya yang baru tamat, dia dari kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam) pernah tidak dapat buku. Sepertinya itu giliran untuk semua siswa ada salah satu buku paketnya tidak ada, siswa tidak mendapatkan buku ini besoknya giliran anak lainnya.<sup>121</sup>

Kemudian untuk memperkuat kembali pernyataan diatas, maka penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 021 Hati Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung yang menerangkan mengenai pekerjaan wali murid

---

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 21 Januari 2021 Jam 13.16 Wib.

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

yang mendapatkan beasiswa berasal dari keluarga kurang mampu seperti : seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) dan suami tukang becak. Akan tetapi, walaupun siswa sering mendapatkan juara di sekolah, termasuk juara umum juga pernah, untuk buku selalu ada dan juga terbantu dengan adanya beasiswa dari sekolah.<sup>122</sup>

Ketetapan sasaran program dalam pengelolaan dana BOS sudah dapat dikatakan tepat sasaran, terdapat satu penyebab utama dari buku paket yang diberikan tidak semuanya lengkap adalah karena penyusunan anggaran dana BOS dilakukan di awal tahun untuk satu tahun anggaran yang terhitung dari Januari sampai Desember.<sup>123</sup> Apabila ada siswa baru yang masuk di semester 2 (dua) tidak mendapatkan salah satu bukunya, sehingga wali murid harus fotocopy salah satu dari buku paket yang tidak didapatkan.

## 2. Sosialisasi program

Sosialisasi program adalah titik awal yang menentukan keberhasilan atau pencapaian sebuah program dengan sosialisasi program harus dilaksanakan secara sistematis dan terencana.<sup>124</sup> Sosialisasi sekolah mensosialisasikan peruntukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada ratusan wali murid, para orang tua dapat dibiayai dari dana BOS untuk sekolah.<sup>125</sup> Sosialisasi berkenaan dengan komite sekolah dan wali murid untuk sosialisasi pengusulan program atau kegiatan apa yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya. Sosialisasi ini berfungsi untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan. SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman membuat pertemuan wali murid untuk berdiskusi tentang

---

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 021 Hati Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung pada tanggal 17 Januari 2021 jam 09.55 Wib.

<sup>123</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>124</sup> Rizcah Amelia, *Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Anaka Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015. hlm. 73.

<sup>125</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk sekolah, sebelum adanya pertemuan dengan kepala sekolah, bendahara sekolah dan pihak dewan guru lainnya.<sup>126</sup>

Dengan lebih awalnya Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan pertemuan pertamanya dengan pihak seluruh wali murid, Komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah dapat memberikan usulan-usulan program yang didapatkan oleh wali murid lainnya didukung oleh pernyataan dari Kepala Sekolah Sekolah SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kareman bahwa :

Pembuatan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Kami mempunyai komite sekolah yang merupakan perwakilan dari seluruh wali murid di sekolah yang mana tugasnya ialah memberikan usulan-usulan untuk pelaksanaan program, apabila komite sekolah telah setuju dengan pelaksanaan program. Maka dengan begitu kami menganggap bahwa seluruh wali murid juga telah setuju.<sup>127</sup>

Pendukung dengan pernyataan Kepala sekolah SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman bahwa tugas sekolah adalah sebagai perwakilan dari ratusan wali murid untuk dapat menyampaikan jika ada pengusulan atau keluhan wali murid kepada pihak sekolah.<sup>128</sup> Dari hasil wawancara di atas, juga sesuai apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 019 Sukoharjo Jaya Kecamatan Pulau Burung bahwa :

Para pihak sekolah untuk rapat wali murid dan ada penjelasan Dana BOS yang isi rapatnya adalah tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang siswa lakukan di sekolah seperti adanya ekstrakurikuler (ekskul), kegiatan ulangan harian, perawatan sekolah, pembelian perangkat komputer, dan lainnya.<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 21 Januari 2021 Jam 13.16 Wib.

<sup>127</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 21 Januari 2021 Jam 13.16 Wib.

<sup>128</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 21 Januari 2021 Jam 13.16 Wib.

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 019 Sukoharjo Jaya Kecamatan Pulau Burung pada tanggal 16 Januari 2021 jam 14.27 Wib.

Sosialisasi program Dana BOS yang dilakukan SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman bahwasanya pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi kepada wali murid terhadap item-item dalam penggunaan Dana BOS. Menurut penulis bawah sosialisasi penggunaan dana BOS di SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman belum terdapat sosialisasi penggunaan anggaran Dana BOS yang dicantumkan di spanduk atau papan yang bisa dilihat oleh walimurid. Ha ini tentu saja sosialisasi yang telah dilakukan oleh SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman belum cukup efektif.

### 3. Tujuan program

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh individu ataupun kelompok orang, secara keseluruhan tujuan adalah hasil yang ingin diharapkan oleh setiap orang berdasarkan prinsip masing masing. Adapun tujuan dalam sebuah program adalah pedoman untuk dapat mengukur pencapaian efektivitas dan efisiensi.<sup>130</sup> Dalam menentukan efektifnya suatu tujuan dapat melihat sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya.<sup>131</sup>

Dalam pengelolaan Dana BOS terdapat tujuan dari terbentuknya sebuah program sekolah. Tujuan adanya program Dana BOS dalam pengeluaran anggaran Dana BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Dengan pendidikan yang bermutu dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan harus terus menerus dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Menurut para ahli pendidikan, dalam

<sup>130</sup> Rizcah Amelia, *Op.Cit.* hlm.75

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 019 Sukoharjo Jaya Kecamatan Pulau Burung pada tanggal 16 Januari 2021 jam 14.27 Wib.

mengukur mutu pendidikan di sekolah terdapat 3 (tiga) indikator yang bisa dilihat yaitu input, proses dan hasil.<sup>132</sup>

1. Terdapatnya input untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Input pendidikan dapat dinyatakan bermutu, jika sekolah mampu berproses dengan baik.<sup>133</sup> Adapun cara untuk dapat mengukur input yaitu :
  - a. Tersedianya visi misi sekolah.
  - b. Tersedianya struktur organisasi (mencakup seluruh guru dan tenaga kerja lainnya).
  - c. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang baik.

Adapun poin-poin di atas dalam profil sekolah, sekolah dapat memiliki etos kerja yang terukur.

2. Terdapatnya proses untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Dalam pengelolaan Dana BOS di SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman mengacu pada suasana belajar yang baik. Sehingga siswa mudah memahami apa yang sedang guru dijelaskan.

Kemudian siswa-siswa BOS di SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman juga sering mengikuti lomba lomba dan acara HUT Kemerdekaan Indonesia di wilayah Kecamatan Kateman sesuai dengan pernyataan dari wali murid BOS di SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman “Siswa siswi BOS di SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman sering mengikuti perlombaan. Seperti perlombaan antar sekolah dan juga mengikuti perayaan 17 Agustus. Untuk penyewaan baju baju adat itu. Sekolah menyewa hanya di satu tempat yang sudah bekerja sama dengan pihak sekolah, bukan sepenuhnya bajunya gratis, akan tetapi

---

<sup>132</sup> Sumarni, *Op.Cit.* hlm. 90.

<sup>133</sup> Sumarni, *Loc.Cit*

jika nyewa di tempat itu ada pemotongan harga. Harga penyewaan baju adat ditempat yang sudah bekerja sama dengan pihak madrasah berbeda dengan harga di tempat lain yang memudahkan para wali murid.<sup>134</sup>

3. Terdapatnya hasil untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah. Hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang sudah didapatkan oleh siswa di BOS di SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman.

Berdasarkan rekapitulasi data prestasi siswa dari tahun 2020 sampai dengan Juli 2021 terdapat peningkatan prestasi siswa dari tahun 2018. Adapun program Dana BOS dimulai pada tahun 2015. Maka dari itu, prestasi siswa terus meningkat ketika anggaran dana BOS mendukung segala kegiatan, seperti adanya perlengkapan rebana untuk mengikuti lomba dan perlengkapan alat olahraga. Hal ini dapat mendukung siswa dari proses latihan hingga mengikuti lomba hingga mengambil kejuaraan. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari kepala sekolah BOS di SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman yaitu :

Dalam meningkatkan mutu pendidikan disini, ialah salah satu kegiatan yang kami laksanakan ialah ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap semester setelah pelaksanaan ujian selesai, selain itu juga keikutsertaan siswa BOS di SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman dalam ajang perlombaan-perlombaan antar sekolah. Dengan adanya kegiatan ini juga dapat melatih kemampuan dan mental keberanian siswa didepan khalayak ramai. Kemudian ekstrakurikuler saat ini yang unggul di SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman adalah bidang olahraga.<sup>135</sup>

Tujuan yang diharapkan oleh SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman dapat dikatakan efektif, karena ada peningkatan dari prestasi siswa SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman. Program ekstrakurikuler sedikit demi sedikit

---

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 21 Januari 2021 Jam 13.16 Wib

<sup>135</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 019 Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 21 Januari 2021 Jam 13.16 Wib

meningkat, dapat dilihat pada tabel diatas yaitu adanya peningkatan prestasi siswa dari tahun ke tahun.

#### 4. Pemantauan program

Pemantauan program ialah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan atau pengawasan program dana BOS Sekolah Dasar (SD) terdapat 2 (dua) yaitu pengontrolan internal dan eksternal yaitu :

1. Pengawasan internal, ialah pemantauan yang di lakukan dalam lingkup madrasah. Dalam pengelola sekolah yang paling tinggi adalah kepala sekolah. kepala sekolah yang akan mengontrol apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah atau tidak. Jika terdapat program yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan ada revisi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk tahun ajaran berikutnya.
2. Pengawasan eksternal, ialah pengontrolan yang dilakukan dari luar lingkup sekolah. pengontrolan eksternal dilaksanakan oleh tim audit dari Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Kabupaten Indragiri Hilir dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melihat kesesuaian program terhadap kebutuhan dan sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS.<sup>136</sup>

Pelaksanaan pengawasan maupun pemantauan program, pihak sekolah awalnya akan membuat pertemuan untuk menyusun RKAS, setiap guru juga akan dikumpulkan untuk pengadaan buku paket baru, kemudian untuk pembelian alat media pembelajaran apa saja yang diperlukan. Kemudian setiap akhir ajaran, bendahara sekolah juga membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran pembiayaan dana BOS.<sup>137</sup> Pemantauan program biasanya nanti juga akan diadakan rapat seluruh tenaga kerja terhadap program atau kegiatan yang

---

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Kabag. Pengawas Pengelolaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 24 Januari 2021 jam 14.28 Wib.

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah bagian Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 Jam 14.57 Wib.

telah dilaksanakan di sekolah.<sup>138</sup> Pengawasan pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh pihak tim sekolah Kabupaten Indragiri Hilir ialah dengan melihat data Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun sebelumnya dengan membandingkan laporan hasil penggunaan anggaran sekolah.<sup>139</sup>

Pemantauan setelah program yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengevaluasi hasil kinerja organisasi sekolah selama mengelola dana BOS. Berdasarkan pernyataan tersebut pengawasan yang dana BOS di Sekolah Dasar Kabupaten Indragiri Hilir cukup efektif, karena pemantauan setelah program terlaksana oleh Sekolah sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah diberikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.<sup>140</sup>

Analisa penulis tentang efektivitas program Dana BOS Terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu ketetapan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program dengan cara melakukan penelitian secara observasi dan wawancara dengan pihak sekolah yaitu kepala sekolah, komite sekolah atau pengawasan sekolah untuk memperkuat data penelitian.<sup>141</sup>

Efektivitas pengelolaan Dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat dikatakan sudah cukup efektif, meningkatkan mutu pendidikan, dianggap telah mencapai target. Walaupun sekolah mengatakan masih ada juga

---

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah bagian Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 Jam 14.57 Wib.

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah bagian Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 Jam 14.57 Wib.

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah bagian Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 Jam 14.57 Wib.

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah bagian Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 Jam 14.57 Wib.

yang berada di atas prestasi sekolah, Pihak sekolah tidak pernah berhenti untuk menaikkan prestasi anak dari tahun ke tahun sehingga program Dana BOS akan lebih dimanfaatkan secara selektif dan produktif untuk dapat melebihi target yang telah tercapai.<sup>142</sup>

Faktor penghambat dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu madrasah negeri yang mempunyai pembiayaan dari anggaran Dana BOS. Dalam pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Indragiri Hilir berjalan dengan baik, namun sekolah ini terdapat hambatan dari luar dalam pengelolaan dana BOS yaitu terkait dengan penyaluran dana BOS di sekolah yang diberikan 1 (satu) tahap untuk 1 (satu) tahun anggaran.<sup>143</sup>

Hambatan ini hanya terlihat saat ada siswa baru yang mendaftar di semester 2 (dua), karena pada saat itu siswa semakin bertambah dan buku yang tersedia sudah sesuai dengan jumlah siswa yang dilaporkan sebelumnya. Tim pengelola Dana BOS yang sudah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) sekolah didukung oleh pernyataan dari Kaur. Pengawas Pengelolaan Dana BOS :

Apabila ditanya hambatan yaitu karena sekolah negeri berbeda dengan sekolah swasta. Sekolah negeri dalam penyaluran dana BOS itu hanya ada 1 tahap pencairan dana BOS untuk satu tahun dan terkadang kesulitan jika nanti ada siswa yang bertambah di semester 2 (dua), karena jumlah buku yang tersedia yaitu sesuai dengan ketetapan data siswa yang kami laporkan pada semester 1 (satu). Apabila adanya siswa yang pindah dan ada siswa yang masuk, maka tidak menjadi beban bagi kami.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Hasil Wawancara dengan Kaur. Pengawas Pengelolaan Dana BOS Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 27 Januari 2021 jam 10.15 Wib.

<sup>143</sup> Hasil Wawancara dengan Kaur. Pengawas Pengelolaan Dana BOS Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 27 Januari 2021 jam 10.15 Wib.

<sup>144</sup> Hasil Wawancara dengan Kaur. Pengawas Pengelolaan Dana BOS Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 27 Januari 2021 jam 10.15 Wib.

Menurut Kepala Sekolah SDN 024 Belaras Kecamatan Mandah yang menyatakan hambatan yang dihadapi selama pengelolaan Dana BOS dari pengelola dana BOS langsung mengadakan rapat yang sering mengadakan rapat untuk memutuskan segala kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik itu rapat dengan wali murid maupun dengan pihak guru.<sup>145</sup>

Kemudian pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 024 Belaras Kecamatan Mandah bahwa hambatan, maka hanya ada hambatan kecil, yaitu biasanya setiap ada kegiatan selalu mengadakan rapat dengan wali murid untuk membicarakan kesepakatan dan pengajuan usulan atau pendapat untuk melaksanakan kegiatan.<sup>146</sup>

Perencanaan kegiatan sesuai dengan jumlah dana yang masuk dari anggaran dana BOS tidak dapat mendukung usulan kegiatan karena kekurangan dana, maka akan diganti dengan perencanaan yang seimbang dengan anggaran.<sup>147</sup> Adapun dari rekapan dana BOS adanya sedikit hambatan atau kendala dalam mengelola dana BOS, Adanya kendala tidak menghalangi pihak sekolah untuk tetap menjadikan pendidikan sekolah yang bermutu di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil rekapitulasi data *Education Management Information System* (EMIS) tahun ajaran 2018/2019 mengenai kesulitan pihak sekolah dalam pengadaan buku akan tetapi persediaan perpustakaan SDN 043 Khairiah Mandah Kecamatan Mandah tidak ada. Adanya keterlambatan pihak sekolah untuk mengupdate data-data jumlah siswa, guru dan sarana prasana sekolah. Rekapitulasi data EMIS Kemendikbud bahwasanya SDN 043 Khairiah Mandah Kecamatan Mandah

---

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 024 Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 jam 14.11 Wib.

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 024 Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 jam 14.11 Wib.

<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 024 Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 jam 14.11 Wib.

berada di urutan ke 15 terlambat melakukan update data yaitu pada tanggal 31 Maret 2019 pukul 11:53:18 Wib.<sup>148</sup>

#### **D. Upaya Dan Tindakan Peranan Dinas Pendidikan Dalam Pengawasan Intern Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi : Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler)**

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari fungsi utamanya yaitu inspektorat yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Indragiri Hilir yang melaksanakan kegiatan penilaian terhadap organisasi atau kegiatan dengan tujuan agar organisasi atau kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>149</sup> Prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ada 3 (tiga) langkah, antara lain : audit, survei, dan *review*.<sup>150</sup>

##### **1. Audit**

Audit atau pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh atau mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau (asersi) tentang berbagai aktivitas atau kejadian-kejadian ekonomi yang bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat korelasi antara pernyataan (asersi) dengan kenyataan yang ada

---

<sup>148</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 043 Khairiah Mandah Kecamatan Mandah pada tanggal 23 Januari 2021 jam 11.45 Wib

<sup>149</sup> Hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah bagian Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 Jam 14.57 Wib.

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah bagian Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 Jam 14.57 Wib.

di lapangan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai proses pengawasan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu :

Di Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir, tentunya dalam melakukan pengawasan mengacu kepada prosedur pengawasan fungsional dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir melakukan audit, audit ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS sesuai dengan peruntukannya.<sup>151</sup>

Proses pengawasan terhadap penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler yaitu :

Inspektorat sebagai badan pemeriksa daerah mempunyai konsep tentang pemeriksaan itu sendiri, yaitu mengaudit atau memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari pada program selanjutnya. Namun meskipun demikian masih saja sering terdapat kekeliruan-kekeliruan terhadap pemanfaatan dan BOS di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga dibutuhkan adanya evaluasi yaitu dengan cara diberikan sosialisasi dan pelatihan kepada panitia pelaksana dana BOS dan kepala-kepala sekolah.<sup>152</sup>

Berdasarkan hasil kutipan wawancara sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir diatas menunjukkan bahwa Inspektorat Kabuapten Indragiri Hilir dalam mengawasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), megngikuti dan sesuai dengan petunjuk teknis atau prosedur pengawasan sebagaimana inspektorat berhak melakuakan pengawasan

---

<sup>151</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 11 Januari 2021 jam 13.48 Wib.

<sup>152</sup> Hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah bagian Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 Jam 14.57 Wib.

terhadap penyaluran dana BOS dengan cara melakukan audit-audit ke sekolah-sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).<sup>153</sup>

## 2. Jenis-Jenis Audit

Ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu : *fianancial audit* (pemeriksaan laporan keuangan), *compliance audit* (audit kepatuan tata tertib peraturan), *operational audit* (audit operasional) dan *specical audit* (pemeriksaan khusus).<sup>154</sup>

### 1) *Fianancial Audit* (Pemeriksaan Laporan Keuangan)

*Fianancial Audit* atau Pemeriksaan Laporan Keuangan adalah suatu review atas kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pemeriksaan seperti ini tidak dilaksanakan secara detail, dan didalam melakukan pemerksaan keuangan ini hal yang terpenting adalah pemeeeriksannya harus sesuai dengan norma atau prosedur pemeriksaan audit.<sup>155</sup> Mengenai laporan keuangan kami dari Tim Pengawas Inspektorat meminta laporan keuangan di sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk melihat kesesuaian laporan keuangan sesuai yang mereka buat.<sup>156</sup>

Prosedur pembuatan laporan sesuai dengan petunjuk laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah, kesempatan melakukan wawancara dengan pihak sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah.<sup>157</sup> Adapun pihak sekoalah yang dimaksud SDN 019 Sukoharjo Jaya Kecamatan Pulau Burung bahwa

---

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah bagian Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 Jam 14.57 Wib.

<sup>154</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>155</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>156</sup> Hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah bagian Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 Jam 14.57 Wib.

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah bagian Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 Jam 14.57 Wib.

mengenai laporan keuangan, pada saat tim pengawas inspektorat datang ke sekolah dan panitia penyelenggara dana BOS yang telah saya percayakan memperlihatkan laporan keuangan sekolah kepada tim pengawas tersebut, sebagai bukti bahwa kami pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menggunakan dana sesuai peruntukannya atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>158</sup>

Pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dari sekolah yang lain adalah SDN 024 Belaras Kecamatan Mandah, wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDN 024 Belaras Kecamatan Mandah, mengenai laporan keuangan sangat memberikan kepercayaan kepada bendahara penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah ini untuk mengerjakan laporan keuangan karena sangat disiplin dan lincah dalam perhitungan, sehingga pada saat tim pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir datang ke sekolah untuk mengawasi penyaluran dana BOS bahwa sekolah kami telah memanfaatkan dana BOS sebaik-baiknya dan tidak terjadi penyalahgunaan dana.<sup>159</sup>

Pengawas Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala-Kepala Sekolah yang menerima dana BOS menunjukkan bahwa audit laporan keuangan sama-sama mengacu pada prosedur standar pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.<sup>160</sup> Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir belum terlalu maksimal dalam mengaudit laporan keuangan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

---

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 024 Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 jam 14.11 Wib.

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 024 Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Januari 2021 jam 14.11 Wib.

<sup>160</sup> Hasil Wawancara dengan Kaur. Pengawas Pengelolaan Dana BOS Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 27 Januari 2021 jam 10.15 Wib.

## 2) *Compliance Audit* (Kepatuhan Tata Tertib Audit)

*Compliance Audit* (kepatuhan tata tertib audit) adalah pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pelaksana operasional dalam menjalankan setiap prosedur kebijaksanaan yang telah ditetapkan.<sup>161</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir mengenai tingkat kepatuhan tata tertib audit, yaitu pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dalam kepatuhan mereka terhadap tata tertib pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dimana tata tertib ini merupakan standar prosedur yang kami lakukan. Tata tertib ini merupakan panduan yang harus dijalankan dalam hal penyaluran pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah penerima bantuan ini dimaksudkan sebagai kontrolling pertama yang mereka harus perhatikan.<sup>162</sup>

Menurut Kepala Sekolah SDN 043 Khairiah Mandah Kecamatan Mandah mengenai tingkat kepatuhan tata tertib mengenai tingkat kepatuhan tata tertib audit, memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai prosedur atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa sekolah kami tingkat kepatuhan terhadap tata tertib audit sudah mengikuti standar-standar pengawasan.<sup>163</sup>

Pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah yang lain, SDN 043 Khairiah Mandah Kecamatan Mandah mengenai tingkat kepatuhan terhadap tata tertib, yaitu : mengenai tingkat kepatuhan tata tertib audit sekolah sebagai tingkat

---

<sup>161</sup> Soekrisno Agoes, *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2011. hlm. 18.

<sup>162</sup> Hasil Wawancara dengan Kaur. Pengawas Pengelolaan Dana BOS Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 27 Januari 2021 jam 10.15 Wib.

<sup>163</sup> Hasil wawancara Kepala Sekolah SDN 043 Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 28 Januari 2021 jam 11.58 Wib.

kepatuhan terhadap tata tertib audit sudah memenuhi standar-standar pengawasan karena kami telah memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai peruntukannya.<sup>164</sup>

Tingkat kepatuhan terhadap tata tertib audit, dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dan beberapa Kepala Sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah menunjukkan bahwa dalam hal ini, pengawas inspektorat menilai kepatuhan tata tertib pihak penerima dana BOS dari cara mereka memanfaatkan dana tersebut yang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak penerima dana tersebut merasa sudah memenuhi tingkat kepatuhan tata tertib pengawasan.<sup>165</sup>

### 3) *Operational Audit* (Audit Operasional)

*Operational audit* (audit operasional) adalah suatu pemeriksaan yang mencakup suatu hal atau operasi tertentu yang biasanya di luar *juridiksi controller* atau *treasurer* dalam suatu operasi.<sup>166</sup> Tujuan terpenting dari audit operasional adalah menilai efisiensi dan efektivitas dari aktivitas operasi dengan cara melakukan *review* terhadap prosedur-prosedur dan metode yang dijalankan dimana hasil penilaiannya dapat diajukan kepada manajemen yang akan bermanfaat untuk penyempurnaan operasi yang telah ada.<sup>167</sup> Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir mengenai pengawasan operasional, yaitu : “Tim pengawas inspektorat telah melakukan audit operasional sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan

---

<sup>164</sup> Hasil wawancara Kepala Sekolah SDN 043 Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 28 Januari 2021 jam 11.58 Wib.

<sup>165</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>166</sup> John Hutagaol, *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntabilitas Volume 6 Nomor 2 Jakarta, 2017. hlm. 186.

<sup>167</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2009. hlm. 65.

oleh pemerintah, dengan turun ke sekolah-sekolah melakukan audit terhadap pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara disiplin dan tegas. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang efektif biasanya lakukan pada saat melakukan *review* prosedur laporan yang menyangkut dan berkaitan dengan seluruh pemanfaatan dana operasional sekolah.<sup>168</sup>

Dalam audit operasional, tim pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler memang sudah melakukan tugasnya dengan turun ke sekolah-sekolah mengawasi pemanfaatan dana BOS belum dapat dikatakan maksimal atau sesuai prosedur yang berlaku karena tim pengawas tersebut hanya menilai dari hasil yang dilaporkan oleh pihak penerima dana tanpa memantau secara langsung penggunaan dana terkadang masih ada kepala sekolah yang kurang paham tentang peruntukan dana tersebut, dan terjadi penyalahgunaan dana.<sup>169</sup>

Pelaksanaan audit operasional dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir yang berpedomankan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler menunjukkan bahwa menganggap telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>170</sup> Pihak pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir belum melaksanakan tugasnya secara maksimal karena masih banyak sekolah-sekolah

---

<sup>168</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>169</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>170</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

yang belum paham betul dan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai peruntukannya.<sup>171</sup>

#### 4) *Special Audit* (Pemeriksaan Khusus)

*Special audit* (pemeriksaan khusus) adalah pemeriksaan yang dilakukan apabila diketahui adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh penerima (*fraud audit*) atau apabila pemeriksaan tersebut di luar dari pada golongan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan operasional, dan pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksaan khusus mengenai pemeriksaan khusus, biasanya kami lakukan apabila diketahui adanya indikasi kecurangan dari pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), agar tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatan dana BOS. Pemanfaatan dana BOS harus tepat sasaran olehnya itu kewenangan pemeriksaan khusus sangat membantu dalam mengawasi walaupun awalnya tidak mesti dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.<sup>172</sup>

Pemeriksaan khusus menunjukkan bahwa, apabila dalam pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah ada indikasi kecurangan dalam penyalurannya maka pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dapat menggunakan kewenangan.<sup>173</sup> Adanya pengaduan dari masyarakat, untuk memastikan pengaduan dari masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir bisa langsung menggunakan kewenangan pemeriksaan khusus.<sup>174</sup>

---

<sup>171</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>172</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>173</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>174</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

### 3. Survei

Orang-orang yang bertanggungjawab atau yang efektif oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir karena dengan metode tingkat penyelewengan yang terjadi terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat diminimalisir oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.<sup>175</sup> Prosedur pengawasan Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengawasan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah, yaitu :

Sebelum dana bantuan operasional sekolah disalurkan kami dari pihak inspektorat terlebih dahulu melakukan survei ke sekolah-sekolah penerima bantuan operasional sekolah. Survei dilakukan untuk memastikan kesiapan sekolah dalam penerimaan dana bantuan tersebut yang paling terpenting yang bisa kami dapatkan dalam tahap survei ini yaitu siapa yang bertanggung jawab yang menerima dana bantuan.<sup>176</sup>

Hasil wawancara dengan pihak sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah, Kepala Sekolah SDN 011 Air Tawar Kecamatan Kateman mengenai apakah inspektorat benar melakukan survei di sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu :

Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan survei benar adanya, sebelum dana bantuan itu turun kadang ada juga yang turun dari inspektorat. Tapi biasa-biasa saja. Apa itu survei itu atau tidak. Tapi memang datang ke sekolah kami ini. Mereka melakukan ini biasanya sebulan sebelum penyaluran bantuan dana operasional sekolah itu.<sup>177</sup>

Survei yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir bahwa selama yang pantauan dalam melakukan survei oleh beberapa pihak sekolah yang survei yang terpenting bahwa kami akan terus memantau penyaluran

---

<sup>175</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>176</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>177</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

pemanfaatan dana BOS khususnya yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.<sup>178</sup> Penerima dana BOS menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir sebelum dana BOS dikucurkan, terlebih dahulu melakukan survei untuk memastikan kesiapan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab yang menerima dana bantuan operasional sekolah.<sup>179</sup>

#### 4. *Review*

Review adalah laporan keuangan yang dibuat oleh dinas pendidikan dan diserahkan kepada inspektorat untuk diperiksa dan kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<sup>180</sup> Dari hasil laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dapat mengetahui apakah dana tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak yang dinilai cukup efektif karena dari hasil laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan yang sudah ada, Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pengawasan secara refresif preventif.

Pengawasan secara preventif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Sedangkan pengawasan secara refresif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan dan operasional. Proses review yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

Mengenai review atau laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), laporan tersebut dibuat oleh dinas pendidikan lalu diserahkan

---

<sup>178</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>179</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>180</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2016. hlm. 36.

kepada tim kami untuk memeriksanya kemudian tim kami menyerahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan dari hasil laporan tersebut kami dapat mengetahui apakah dana tersebut dipergunakan semestinya atau tidak.<sup>181</sup>

Kelemahan dan kesalahan dalam Penyaluran Dana BOS yang penulis kaitkan dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler bahwa sebuah struktur yang berfungsi menggerakkan substansinya yaitu pihak di dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir adalah memeriksa dan mengawasi jalannya dari setiap subsistem.

Dalam mengawasi dan memeriksa setiap subsistem inspektorat tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku yang dapat menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam bertindak dapat mempengaruhi setiap subsistem yang ada. Pedoman pada peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan ataupun pengawasan kepada kepala-kepala sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir agar setiap tindakan yang dilakukan bukan semata-mata tindakan sewenang-wenang melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.<sup>182</sup>

Kelancaran pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila aparatur pengawas melaksanakan pengawasan dengan mengikuti aturan yang sudah dibuat dan melakukan pengawasan dengan objektif sikap yang disiplin. Menyangkut tentang permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan pada saat inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

---

<sup>181</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

<sup>182</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

Pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan baik aparaturnya yang berada di dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler bahwa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana yang sudah diatur dalam penyaluran bantuan operasional sekolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Dalam melaksanakan pengawasan, Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir mendapati permasalahan-permasalahan, yaitu : masalah Sumber Daya Manusia (SDM), pendanaan, dan regulasi pengawasan.

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi dan merupakan juga asset utama suatu organisasi yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif setiap aktivitas organisasi.<sup>183</sup> Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia yang cakap, mampu dan terampil belum menjamin produktivitas kerja yang baik, apabila moral kerja yang baik, apabila moral kerja dan kedisiplinannya rendah sesuai dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler. Mereka baru bermanfaat bila dapat mendukung terwujudnya organisasi.

Salah satu masalah besar di Kabupaten Indragiri Hilir bahwa kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan professional, baik dari segi teknologi, terlebih dari segi manajerial. Apabila permasalahan-permasalahan SDM tersebut tidak diperbaiki, maka hal ini akan berdampak negatif. SDM yang

---

<sup>183</sup> Teguh dan Rosidah Ambar, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003. hlm. 9.

kurang mampu, kurang cakap dan tidak terampil, salah satunya mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya. Agar diperoleh SDM yang bermutu, pekerjaan yang dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki antara lain kesesuaian jabatan, dan pekerjaan dengan kemampuan, kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap, dan perilaku.

Keterbatasan jumlah pegawai terutama pejabat fungsional sehingga yang melakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan oleh seluruh Staf. Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tidak lagi melihat dari tingkat kompetensi yang dimiliki para auditor, sehingga pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan pernyataan kepada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir mengenai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir bahwa :

Adanya sebagian pegawai yang ada di Dinas Pendidikan ini masih minim pengetahuan tentang pengawasan itu sendiri tergantung tingkat pendidikan mereka dan biasanya berdasarkan pengalaman mereka, masih ada pendidikannya tamatan SMA. Keterbatasan sumber daya manusia ini merupakan permasalahan pada penyelenggaraan bantuan operasional sekolah.<sup>184</sup>

Permasalahan penyelenggaraan bantuan operasional sekolah tentunya membawa dampak yang tidak baik dalam pengawasan terutama dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Tentunya pihak Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir akan menjadikan skala prioritas untuk pengembangan SDM di lingkungan kantor Dinas Pendidikan

---

<sup>184</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

ini.<sup>185</sup> Penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan perwakilan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir bahwa kemampuan sumber daya manusia yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir masih minim, terlihat dari kemampuan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir belum mempunyai kemampuan skill yang memadai menyesuaikan dalam menyesuaikan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler.

Maksimalnya pengawasaan tentunya dibarengi kemampuan sumber daya manusia yang baik harus dipikirkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.<sup>186</sup> Dari hasil kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada di kantor Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir masih belum terlalu memadai hal ini dapat diukur dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pelaksanaan auditor harus mengetahui tentang pengawasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, banyaknya sekolah penerima dan bantuan operasional sekolah saat ini tentunya juga harus dibarengi kemampuan sumber daya manusia yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

## 2. Pendanaan

Pendanaan adalah sumber daya dalam bentuk uang untuk mendirikan atau mengoperasikan lembaga pemerintah, perusahaan dan yayasan, pendanaan yang

---

<sup>185</sup> Hasil Wawancara dengan Kaur. Pengawas Pengelolaan Dana BOS Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 27 Januari 2021 jam 10.15 Wib.

<sup>186</sup> Hasil Wawancara dengan Kaur. Pengawas Pengelolaan Dana BOS Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 27 Januari 2021 jam 10.15 Wib.

di Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir. Pendanaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, pada dasarnya anggaran yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir berasal dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir peruntukkan untuk seluruh keperluan belanja yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pendanaan selama ini sangat minim sekali, sehingga pendanaan ini merupakan kendala dalam melakukan pengawasan tentunya membutuhkan dana yang maksimal. Anggaran diperlukan untuk keperluan yang lain, sudah mengusulkan kepada pemerintah yang berwenang dalam anggaran daerah untuk meningkatkan penganggaran kegiatan pengawasan pemanfaatan dana BOS tetapi untuk peruntukan yang lain juga.<sup>187</sup>

Penunjukkan bahwa pendanaan yang dioperasikan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir masih sangat minim, sehingga sangat berpengaruh terhadap jalannya pengawasan Dinas Pendidikan terhadap segala aspek terutama pengawasan pemanfaatan dana BOS. Pendanaan kedepannya diharapkan dapat bertambah agar dalam melakukan pengawasan bukan menjadi kendala lagi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengawasan sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler.

### 3. Regulasi

Regulasi merupakan sebuah istilah yang bisa dipakai dalam segala bidang. Pengertiannya yang cukup luas membuat istilah ini mampu mewakili segala

---

<sup>187</sup>Hasil Wawancara dengan Kaur. Pengawas Pengelolaan Dana BOS Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 27 Januari 2021 jam 10.15 Wib.

bidang ilmu. Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.<sup>188</sup>

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara menetapkan sebuah regulasi mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan dikeluarkannya Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai acuan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan publik dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya. Perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.

Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 10 Juli 2003 sebagai penyempurnaan dari Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir permasalahan yang muncul juga pada masalah regulasi pengawasan. Regulasi pengawasan sering kali berubah-ubah membuat permasalahan baru yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

---

<sup>188</sup> [Http://id.wikipedia.org/wiki/teori\\_regulasi](http://id.wikipedia.org/wiki/teori_regulasi) diakses pada tanggal 15 Januari 2021 jam 15.11 Wib.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai regulasi pengawasan inspektorat dalam pengawasan dana operasional sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

Permasalahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengawasan salah satunya yaitu regulasi pengawasan sebagai regulasi pengawasan yang selalu berubah-ubah, tidak pada acuan khusus yang pasti.<sup>189</sup>

Apalagi kalau sudah pergantian pemimpin atau kepala inspektorat baru pasti regulasi prosedural pengawasan selalu berubah, menjadikan pemimpin baru biasa sulit untuk mencari regulasi pengawasan tetap yang di kantor ini.<sup>190</sup> Peningkatan akurasi data, penulis melakukan wawancara dengan pihak sekolah penerima dana bantuan dana operasional sekolah SDN 021 Hati Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung. Berikut wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDN 021 Hati Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung mengenai pola regulasi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

Regulasi pengawasan yang inspektorat lakukan berdasarkan regulasi atau pedoman pengawasan sekolah, terkadang regulasi ini tidak tetap. Setiap proses pergantian kepala inspektorat selalu berubah yang bisa menyulitkan dalam memberikan pelaporan yang maksimal. Terkadang laporan kami berulang-ulang karena biasa kami membuat proses laporan menggunakan pola regulasi yang lama.<sup>191</sup>

Pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengawasan sebagai kewenangan Dinas Pendidikan terutama pengawasan dana bantuan operasional sekolah siswa tidak konsisten. Pola

---

<sup>189</sup> Hasil Wawancara dengan Kaur. Pengawas Pengelolaan Dana BOS Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 27 Januari 2021 jam 10.15 Wib.

<sup>190</sup> Hasil Wawancara dengan Kaur. Pengawas Pengelolaan Dana BOS Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 27 Januari 2021 jam 10.15 Wib.

<sup>191</sup> Hasil wawancara Kepala Sekolah SDN 021 Hati Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung pada tanggal 16 Januari 2021 jam 16.12 Wib.

regulasinya selalu berubah-ubah, standar regulasi baru minimal lima tahun baru dievaluasi agar tidak selalu berubah-ubah.<sup>192</sup>

Regulasi pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir masih selalu berubah-ubah, perubahan pola regulasi pengawasan membuat pola pengawasan tidak terlalu maksimal. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan upaya agar membuat pola regulasi pengawasan yang bisa dijadikan acuan dalam standarisasi pengawasan inspektorat di masa kedepannya, adapun upaya dan tindakan oleh Dinas Pendidikan dalam pengawasan intern terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir dikaitkan dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler), antara lain :

**a. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir**

Dalam perencanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah. Berdasarkan data tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 6,22 % dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari dana perimbangan sebesar 88,83 % dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4,95 %.

Pada tahun 2018, proporsi dana perimbangan mencapai 87,07 % dan pada tahun 2019 naik menjadi 88,83 %. Kenaikan proporsi dana perimbangan ini

---

<sup>192</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.18 Wib.

menunjukkan kurang mandirian daerah, kenaikan proporsi dana perimbangan yang relatif besar tidak diikuti peningkatan proporsi PAD yang sebanding. Selama tahun 2018-2020, pergeseran proporsi PAD hanya berkisar 1,76 %. Proporsi PAD pada tahun 2016 adalah sebesar 12,93 % dan pada tahun 2017 menjadi 24,30 %. Pergeseran proporsi pendapatan yang signifikan bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2017, proporsinya hanya sebesar 2,98 % dan pada tahun 2018 mencapai 4,95 %. Pergeseran yang besar ini disebabkan karena adanya peningkatan dana penyesuaian dan otonomi khusus terkait dengan dana transfer daerah untuk tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Desa (PNSD) dan tambahan penghasilan untuk guru PNSD.

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan selama tahun 2014-2016, rata-rata pertumbuhannya mencapai 60 % per tahun yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 70,43 % pertahun. Tingginya pertumbuhan sesuai peningkatan pendapatan dari dana penyesuaian dan otonomi khusus serta pendapatan hibah. Pertumbuhan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dan dana perimbangan masing-masing sebesar 60 % per tahun dan 42,31 % per tahun.

Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020 bahwa Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai Indeks Kapasitas Fiskal sebesar 0,73 dengan kategori Tingkat Penyediaan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) cukup. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 74/PMK.07/2013, maka Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai Indeks Kapasitas Fiskal sebesar 0,7536 yang tergolong dalam Kategori Cukup.

Peta Kapaitas fiskal yang diputuskan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 129/PMK.02/2012 Kabupaten Indragiri Hili mempunyai Indeks Kapasitas Fiskal 0,7536 dengan Kategori Cukup dan Peta Kapasitas Fiskal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 74/PMK.07/2013 mempunyai Indeks Kapasitas Fiskal 0,7536 dengan Kategori Cukup.

#### **b. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir**

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kawasan perkotaan dengan potensi pendidikan sebagai Pusat Kegiatan Regional Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Sistem pusat-pusat pelayanan untuk Kabupaten Indragiri Hilir direncanakan membentuk pusat kabupaten, subpusat kabupaten dan pusat pelayanan lingkungan. Pusat Kabupaten berlokasi di kawasan Kecamatan, subpusat Kabupaten tersebar di seluruh kecamatan dimana masing-masing kecamatan memiliki satu subpusat, sedangkan ruang kelas belajar bagi siswa sekolah di kelurahan atau desa.

Sektor transportasi merupakan sektor terbesar di Kabupaten Indragiri Hilir yang memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara, terjadinya kesulitan untk jalur transportasi, menyebabkan turunnya efisiensi penggunaan bahan bakar yang mengakibatkan peningkatan kadar CO (*Carbon monoksida*) di udara ambient atau udara bebas. Besarnya kontribusi emisi sektor ini tidak saja ditentukan oleh volume lalu lintas dan jumlah kendaraan, tetapi juga oleh pola lalu lintas dan sirkulasinya di dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **c. Sosial dan Budaya**

##### **1. Pendidikan**

##### **a. Jumlah Fasilitas pendidikan, Guru dan Murid**

Salah satu indikator meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah meningkatnya sarana pendidikan seperti sekolah dan meningkatnya jumlah tenaga pendidik. Di Kabupaten Indragiri Hilir, jumlah tenaga pendidik untuk jenjang pendidikan TK/RA pada tahun 2017 untuk pendidikan SD/MI pada tahun 2015 sebanyak 1.826 orang pada tahun 2018 menurun menjadi 1.493 orang. Untuk pendidikan SMP/MTs pada tahun 2017 sebanyak 1.251 orang pada tahun 2018 menurun menjadi 1.230 orang. Untuk tenaga pendidik SMA/SMK pada tahun 2017 sebanyak 1.497 orang dan pada tahun 2018 menjadi 1.220 orang, sehingga penurunan jumlah tenaga pendidik disebabkan karena berakhirnya masa tugas.

Rasio jumlah guru dan murid di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 tergolong cukup bagus. Perbandingan guru dan murid pada tingkat SD pada tahun 2016 adalah 15,40 mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2019 menjadi 17,67. Pada tingkat SMP/MTS perbandingan guru dan murid mengalami peningkatan, yaitu 12,50 tahun 2018 meningkat menjadi 11,69 tahun 2020. Tingkatan SMU/SMK perbandingan murid dan guru yaitu 8,26 pada tahun 2018 dan pada tahun 2017 menjadi 6,88. Data jumlah tenaga guru, jumlah sekolah, murid, dan rasio guru murid dapat diperhatikan dalam Tabel 2 berikut ini :

**Tabel III. 1**  
**Data Fasilitas Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2018- 2020**

No.	Uraian	Tahun			Keterangan
		2018	2019	2020	
1	Banyak murid/ siswa (Anak)				
	a. SD/MI	28.137	27.969	26.384	

	b. SMP/MTs	15.643	14.383	14.382	
	c. SMA/SMK/MA	18.110	18.254	17.712	
2	Rasio murid : guru (negeri dan swasta)				
	a. SD/MI	15.40	13.61	17.67	
	b. SMP/MTs	12.50	11.30	11.67	
	c. SMA/SMK/MA	12.09	10.56	14.51	

**b. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 (tujuh) hingga 18 (delapan belas) tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 (tujuh) hingga 18 (delapan belas) tahun. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

**Tabel III. 2**  
**Angka Partisipasi Murni Kabupaten Indragiri Hilir**

No.	Jenjang Pendidikan	2018	2020
1	SD/ MI	91.10 %	99.17 %
2	SMP/MTs	66.63 %	83.02 %
3	SMA/SMK/MA	72.64 %	68.15 %

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa APM Kabupaten Indragiri Hilir untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2018 sebesar 91,10 % dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan 8,07 % menjadi 99,17 %. Demikian pula dengan jenjang pendidikan SMP dimana pada tahun 2018 sebesar 66,63% dan tahun 2017 meningkat menjadi 83,02%. Sedangkan untuk pendidikan SMA, mengalami

penurunan yaitu pada tahun 2018 sebesar 72,64 % dan pada tahun 2019 menjadi 68,15 %.

#### **d. Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan nasional dan daerah, kualitas sumber daya manusia memiliki peran yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya sebab Kabupaten Indragiri Hilir adalah kota pendidikan.

Banyaknya pilihan untuk menempuh pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, pilihan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir menjadikan tujuan untuk menempuh pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan, meningkatnya kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir akan berdampak positif terhadap meningkatnya pembangunan kualitas sekolah tersebut. Kabupaten Indragiri Hilir sudah lama dikenal sebagai tempat pendidikan bagi masyarakat dikarenakan budaya belajar yang tinggi dan juga didukung tersedianya fasilitas pendidikan yang cukup bagi masyarakat, seperti guru dan sekolah.

Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir merupakan lulusan SMA/SMK yang lebih baik dari rata-rata tingkat pendidikan nasional, yaitu lulusan SMP/MTS. Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir beragam, disajikan tabel tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 hingga 2020.

**Tabel III. 3**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2019-2020**

No.	Jenjang Pendidikan	2019 (%)	2020 (%)
1	Belum Tamat SD	1.55	0.97
2	SD/ Sederajat	22.11	21.58
3	SLTP/ Sederajat	21.51	22.71
4	SLTA/ Sederajat	13.55	23.51
5	Diploma I/II	17.35	0.71
6	Akademi/DIII	1.41	1.76
7	Perguruan Tinggi	2.74	6.14

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa persentase masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan hingga perguruan tinggi termasuk rendah yaitu 6,14 %. Dan persentase terbesar yaitu : 37,59 % masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tingkat pendidikan hingga SLTA. Meskipun demikian pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan terus meningkatkan tingkat pendidikan masyarakatnya hingga menempuh pendidikan tinggi.

**e. Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Pendidikan**

Dilihat dari pendidikan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup baik, dari angka *melek* huruf yang mendekati 100 % dan rata-rata lama sekolah sudah di atas wajib belajar 9 tahun. Selain itu dilihat dari angka partisipasi kasar menunjukkan bahwa seluruh penduduk usia sekolah sudah menikmati pendidikan dari tingkat SD dan yang sederajat sampai dengan SMA dan yang sederajat.

**Tabel III. 4**  
**Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Pendidikan**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2020**

No.	Indikator Pendidikan	2017	2018	2019	2020
1	Angka melek huruf	99.67	98.60	99.18	98.75
	Jumlah penduduk usia diatas 15 yang bisa	137.784	123.784	124.774	-
	Jumlah penduduk usia	142.693	127.627	128.633	-
2	Angka rata-rata lama	10.19	10.21	10.36	-
3	Angka partisipasi kasar	98	98	98	98
	Angka partisipasi kasar	118.50	118.50	118.50	118.50
	Angka partisipasi kasar	99.17	99.17	99.17	99.17
	Angka partisipasi kasar (APK)	99.81	99.81	99.81	99.81

Salah satu tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir dapat terlaksana dengan baik penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah melalui prosedur sebagai pedoman dalam upaya dan tindakan oleh Dinas Pendidikan dalam pengawasan intern terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler, antara lain :

a) Pendataan

Tahapan pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) merupakan langkah awal dalam proses pengalokasian dan penyaluran dana BOS. Tahapan pendataan Dapodikdasmen di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Satuan pendidikan menggandakan (fotocopy) formulir data pokok pendidikan (BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) sesuai dengan kebutuhan.
2. Satuan pendidikan melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan.
3. Satuan pendidikan membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi.
4. Satuan pendidikan memverifikasi kelengkapan dan kebenaran atau kewajaran data profil satuan pendidikan, rombongan belajar, individu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.
5. Satuan pendidikan memasukkan atau meng-update data ke dalam aplikasi Dapodikdasmen secara offline yang telah disiapkan oleh Kemdikbud, kemudian mengirim ke server Kemendikbud secara online.
6. Satuan pendidikan harus mem-backup secara lokal data yang telah di-entri.
7. Formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta didik atau pendidik atau tenaga kependidikan atau satuan pendidikan harus disimpan di satuan pendidikan masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit.

b) Melakukan update data secara reguler ketika ada perubahan data, minimal satu kali dalam satu semester sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Satuan pendidikan dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat mengenai penggunaan aplikasi pendataan dan memastikan data yang di-input sudah masuk kedalam server Kemendikbud.
2. Satuan pendidikan memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sudah sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan.
3. Tim Manajemen BOS Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab terhadap proses pendataan bagi satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri.
4. Penetapan Alokasi BOS untuk Penganggaran Dalam APBD.

Penetapan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten

Indragiri Hilir untuk keperluan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Sebagai langkah awal, pada setiap awal tahun pelajaran baru, Tim Manajemen BOS Kabupaten Indragiri Hilir bersama Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Pusat melakukan rekonsiliasi progres update data jumlah peserta didik tiap satuan pendidikan yang ada pada Dapodikdasmen sebagai persiapan pengambilan data untuk penetapan alokasi BOS tahun anggaran mendatang.
2. Sebagai tindak lanjutnya, Tim Manajemen BOS Kabupaten Indragiri Hilir melakukan kontrol terhadap data jumlah peserta didik tiap satuan pendidikan yang ada di Dapodikdasmen berdasarkan data yang ada. Apabila terdapat perbedaan dengan data riil di satuan pendidikan, maka Tim Manajemen BOS Kabupaten Indragiri Hilir harus meminta kepada satuan pendidikan untuk memperbaiki data dalam sistem Dapodikdasmen.

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengambilan data jumlah peserta didik pada Dapodikdasmen untuk membuat usulan alokasi dana BOS Kabupaten Indragiri Hilir yang akan dikirim ke Kementerian Keuangan untuk dijadikan dasar penetapan alokasi.
4. Alokasi BOS Kabupaten Indragiri Hilir tersebut dihitung sebagai hasil rekapitulasi dari data jumlah peserta didik di tiap satuan pendidikan yang ada di Dapodikdasmen pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru.
5. Pemerintah menetapkan alokasi BOS Kabupaten Indragiri Hilir melalui peraturan yang berlaku.
6. Penetapan Alokasi BOS Tiap Satuan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Penetapan alokasi BOS di tiap satuan pendidikan di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir untuk keperluan pencairan dana di tiap triwulan adalah sebagai berikut :

- a. Provinsi mengunduh data jumlah peserta didik tiap satuan pendidikan dari Dapodikdasmen, yang selanjutnya digunakan dalam penetapan alokasi dana BOS tiap satuan pendidikan.
- b. Alokasi dana BOS untuk satuan pendidikan ditetapkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu alokasi sementara untuk penyaluran diawal triwulan berjalanan alokasi final untuk dasar penyaluran lebih atau kurang salur.

Adapun penetapan alokasi di kedua tahap dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

- a. Alokasi sementara untuk penyaluran dana BOS tiap satuan pendidikan di awal triwulan didasarkan pada data Dapodikdasmen dengan ketentuan yaitu :
  1. Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 15 Desember tahun sebelumnya.
  2. Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Maret.
  3. Triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Juni.
  4. Triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 21 September.

b. Alokasi final dana BOS tiap satuan pendidikan yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan dan penyaluran kekurangan atau kelebihan salur triwulan berjalan didasarkan data Dapodikdasmen dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Januari.
2. Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 April.
3. Triwulan 3 (Juli-September) dan triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.

Pengambilan data Dapodikdasmen sebagai dasar penetapan alokasi sementara bagi penyaluran dana di awal tiap triwulan dan penetapan alokasi final sebagai dasar perhitungan kelebihan atau kekurangan salur dapat dengan cara penghitungannya sebagai berikut :

- a. Satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik minimal 60, dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan yaitu :
  1. SD/SDLB, Dana BOS = jumlah peserta didik x Rp 800.000,-
  2. SMP/SMPLB/SMPT/Satap, Dana BOS = jumlah peserta didik x Rp 1.000.000,-
  3. SLB, Dana BOS = (jumlah peserta didik tingkat SD x Rp. 800.000,-) + (jumlah peserta didik tingkat SMP x Rp. 1.000.000,-) Bila hasil perhitungan jumlah dana kurang dari Rp. 60.000.000,-, maka jumlah dana minimal yang diterima SLB adalah sebesar Rp. 60.000.000,-

b. Satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (sekolah kecil), dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung dengan ketentuan yaitu :

1. SD Dana BOS = 60 x Rp 800.000,-
2. SMP/Satap Dana BOS = 60 x Rp 1.000.000,-
3. SDLB/SMPLB/SLB, yaitu :
  - a) SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB) Dana BOS = 60 x Rp 800.000,-
  - b) SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB) Dana BOS = 60 x Rp. 1.000.000,-
  - c) SLB dimana SDLB dan SMPLB menjadi satu pengelolaan Dana BOS = 60 x Rp 1.000.000,-

c. Jumlah dana BOS untuk SMPT tetap didasarkan pada jumlah peserta didik riil karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah induk.

d. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah

Proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat satuan pendidikan di sekolah Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :

- Tahap 1 : Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
- Tahap 2 : Penyaluran dana dari RKUD ke rekening satuan pendidikan. Mekanisme penyaluran dan pelaporannya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam kelancaran penyaluran dana BOS Kabupaten Indragiri Hilir, ada beberapa tahapan atau langkah persiapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Bagi satuan pendidikan yang belum memiliki rekening, misalnya satuan pendidikan baru, maka satuan pendidikan harus segera membuka rekening bank atas nama satuan pendidikan (bukan atas nama pribadi) dan segera mengirim ke Tim Manajemen BOS Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Tim Manajemen BOS Kabupaten Indragiri Hilir memeriksa keakuratan nomor rekening seluruh satuan pendidikan dan nomor rekening baru (jika ada), kemudian mengirimkannya kepada Tim Manajemen BOS Provinsi (Formulir BOS-02).
3. SKPD Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dan SKPD Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir menandatangani naskah hibah, yang prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
4. SKPD Pendidikan Provinsi menyerahkan data daftar satuan pendidikan penerima dana BOS dan alokasi dananya kepada BPKD untuk keperluan pencairan dana BOS dari BUD ke satuan pendidikan.

Penyaluran Dana BOS Kabupaten Indragiri Hilir disalurkan dari RKUN ke RKUD secara triwulanan (tiga bulanan) dengan ketentuan yaitu :

- a) Triwulan 1 (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari.
- b) Triwulan 2 (April-Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April.
- c) Triwulan 3 (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli.
- d) Triwulan 4 (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober.

Dana BOS untuk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD semesteran (6 bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Semester 1 (Januari-Juni) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di Januari.
2. Semester 2 (Juli-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli.

BUD harus menyalurkan dana BOS ke satuan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana diterima di RKUD. Beberapa ketentuan tambahan terkait dengan masalah penyaluran dana BOS Kabupaten Indragiri Hilir yang sering terjadi di daerah dan satuan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Jika terdapat peserta didik pindah atau mutasi dari satuan pendidikan tertentu ke satuan pendidikan lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS peserta didik tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak satuan pendidikan lama. Revisi jumlah peserta didik pada satuan pendidikan yang ditinggalkan atau menerima peserta didik pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya.
2. Jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD ke satuan pendidikan akibat kesalahan data pada triwulan 1 sampai dengan triwulan 3, maka satuan pendidikan harus melaporkan kelebihan dana tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Indragiri Hilir, dan selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten Indragiri Hilir melaporkan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi. Tim Manajemen BOS Provinsi melakukan pengurangan dana BOS di satuan pendidikan tersebut pada periode penyaluran berikutnya.
3. Jika terjadi kelebihan salur pada triwulan 4 maka satuan pendidikan harus mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening KUD.
4. Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD ke satuan pendidikan, maka satuan pendidikan harus melaporkan kekurangan dana tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Indragiri Hilir, dan selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten Indragiri Hilir melaporkan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi. Apabila dana BOS di BUD masih mencukupi, kekurangan salur di satuan pendidikan dapat langsung diselesaikan. Apabila dana di BUD tidak mencukupi, maka Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukan laporan kekurangan kepada Tim Manajemen BOS Pusat melalui laporan BOS-K9 untuk disampaikan ke Kemenkeu sebagai dasar pencairan dana cadangan.
5. Bilamana terdapat sisa dana di satuan pendidikan pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik satuan pendidikan dan harus digunakan untuk kepentingan satuan pendidikan sesuai dengan program satuan pendidikan.
6. Penyaluran dana BOS ke satuan pendidikan (termasuk penyaluran dana cadangan untuk mencukupi kekurangan salur di satuan pendidikan) tidak boleh melewati tahun anggaran berjalan.

Pengambilan Dana BOS Kabupaten Indragiri Hilir dalam ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan dana BOS oleh satuan pendidikan yaitu :

- a. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh satuan pendidikan dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- b. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan.
- c. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

- a. Pengawasan

Pengawasan program BOS Kabupaten Indragiri Hilir meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik ditingkat Kabupaten maupun satuan pendidikan. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir kepada satuan pendidikan.
2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten Indragiri Hilir dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit, serta sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing.
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.

Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di satuan pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada kaedah keterbukaan informasi publik, yaitu : semua dokumen BOS dapat diakses oleh publik kecuali yang dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan

BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

Pengawasan Fungsional internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Inspektorat Propinsi dan Kabupaten. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP). Komite Sekolah dan sekolah sebagai pelaksana dana BOS, monitoring internal dilakukan oleh Tim manajemen BOS Kabupaten Indragiri Hilir.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peranan Dinas Pendidikan dalam pengawasan intern terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir dikaitkan pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler memberikan keringanan beban masyarakat untuk dibebaskan pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa miskin dengan adanya beberapa buku yang kurang, sehingga mungkin ada beberapa siswa tidak mendapatkan salah satu buku paketnya. Tahun Pelajaran (Tapel) berbeda dengan tahun pemberian Dana BOS, ketika ada siswa bertambah (siswa pindahan) di semester 2 (dua) siswa tidak mendapatkan salah satu buku paketnya. Adanya anggaran dana BOS dapat memberikan kemudahan bagi guru untuk pembelian bantuan media pembelajaran, seperti proyektor yang diperlukan sesuai dengan mata pelajarannya. Penyediaan buku paket membantu melancarkan proses belajar, guru tidak kesulitan untuk mencatat penjelasannya di papan tulis, karena siswa juga bisa menyimak dengan bukunya sendiri. Ketetapan sasaran program dalam pengelolaan dana BOS sudah dapat dikatakan tepat sasaran, terdapat satu penyebab utama dari buku paket yang diberikan tidak semuanya lengkap adalah karena penyusunan anggaran dana BOS dilakukan di awal tahun untuk satu tahun anggaran.

2. Upaya dan tindakan peranan dinas pendidikan dalam pengawasan intern terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah Di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler dalam Tingkat kepatuhan terhadap tata tertib audit, dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dan beberapa Kepala Sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah menunjukkan bahwa dalam hal ini, pengawas inspektorat menilai kepatuhan tata tertib pihak penerima dana BOS dari cara mereka memanfaatkan dana tersebut yang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak penerima dana tersebut merasa sudah memenuhi tingkat kepatuhan tata tertib pengawasan. Pengawasan secara preventif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Sedangkan pengawasan secara refresif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan dan operasional. Dalam mengawasi dan memeriksa setiap subsistem inspektorat tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku yang dapat menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam bertindak dapat mempengaruhi setiap subsistem yang ada. Pedoman pada peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan ataupun pengawasan kepada kepala-kepala sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir agar setiap tindakan yang dilakukan bukan

semata-mata tindakan sewenang-wenang melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

## B. Saran

1. Adanya pendataan pemberian Dana BOS, ketika ada siswa bertambah dan tidak mendapatkan dana, sehingga dapat membantu melancarkan proses belajar, guru tidak kesulitan atas seluruh kebutuhan sasaran program dalam pengelolaan dana BOS sudah dapat dikatakan tepat sasaran, terdapat satu penyebab utama penyusunan anggaran dana BOS dilakukan di awal tahun untuk satu tahun anggaran.
2. Memiliki pengawasan secara refresif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan dan operasional. Dalam mengawasi dan memeriksa setiap subsistem inspektorat tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku yang dapat menjadi pedoman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004;
- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990;
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008;
- Akdon, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015;
- Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004;
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2003;
- Budiyanto, *Kewarga Negara untuk SMA kelas X*, Erlangga, cet.1, Jakarta, 2004;
- CF. Strong, *Konstitusi konstitusi Politik modern Kajian tentang sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004;
- C. S. T. Kansil dan Cristine S. T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008;
- Daan Suganda, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Sinar Baru, Bandung, 1992;
- D. Rianto Nugroho, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000;
- F. A. M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006;
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011;
- Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2005;
- Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013;

- Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002;
- Mahadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999;
- Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2016;
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998;
- Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, cet.7, Jakarta, 1988;
- Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010;
- Muhammad S. Sumantri, *Pengantar Pendidikan*, Bina Ilmu, Surabaya, 2000;
- Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014;
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 1999;
- Rahman Ritonga, *Statistika Untuk Penelitian Psikologi dan Penelitian*, Lembaga Penertiban Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1997;
- Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001;
- Rianto Nugroho D, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000;
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1990;
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998;
- Sirajun, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang, 2012;
- Soekrisno Agoes, *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2011;

Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987;

Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006;

Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983;

Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990;

The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2001;

Tjanya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001;

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1984;

W. Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009;

Yasraf Amir Piliang, *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin-mesin Kekerasan dalam jagad raya*, Mizan, Bandung, 2001;

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2009.

#### **B. Tesis**

Ahmad Jibril, *Efektivitas Program Perpuseru di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan*, Tesis Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

#### **C. Jurnal**

Agung, Ayu dan I Made Yudana. 2015. *Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri Seririt Kabupaten Buleleng*, Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Administrasi Pendidikan, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2015;

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000;

Depniliza Depiani, *Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, Jurnal Manager Pendidikan. Volume 09 Nomor 02, 2015;

Husnul Khotimah, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia sebelum dan sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008*, Jurnal Optimal, Volume 3, Nomor 1, 2009.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

#### **E. Internet**

[Http://www.depdiknas.go.id](http://www.depdiknas.go.id) Program bantuan pendidikan-Subsidi sekolah. Diakses tanggal 01 Juli 2020 jam 14.03 Wib;

[Https://wahyu410.wordpress.com/2010/11/13/pengawasan/tertanggal](https://wahyu410.wordpress.com/2010/11/13/pengawasan/tertanggal) 2 Juli 2020 jam 12.35 Wib;

[Https://kbbi.web.id/intern/definisi-intern](https://kbbi.web.id/intern/definisi-intern).diakses tanggal 1 Juli 2020 jam 13.11 Wib;

[Http://vincentiawhy.blogspot.com/2010/05/penalaran-adalah-suatu-proses-berpikir-09.html](http://vincentiawhy.blogspot.com/2010/05/penalaran-adalah-suatu-proses-berpikir-09.html)/diaksestanggal10Juli2020jam22.00Wib;

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia). Diakses pada tanggal 25 November 2015, pukul 17.31 wib;

[Http://www.positive.com](http://www.positive.com).diunduh pada tanggal 15 Maret 2021 jam 14.11 Wib;

[Http://id.wikipedia.org/wiki/teori\\_regulasi](http://id.wikipedia.org/wiki/teori_regulasi) diakses pada tanggal 15 Januari 2021 jam 15.11 Wib.